

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN
PENGELOLAAN RESIKO *NON PERFORMING FINANCING*
(NPF) DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DI BMT MUJAHIDIN TUMBANG SANGAI**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)



Oleh:

HENGKI
NIM: 17015040

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PRODI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
1443 H /2021 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

NOTA DINAS

Judul Tesis : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Resiko *Non Performing Financing* (NPF) Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai.

Ditulis Oleh : **HENGKI**
NIM : 17015040
Prodi : Magister Ekonomi Syariah (MES)

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES).

Palangka Raya, 29 November 2021
Direktur,

H. Normuslim, M. Ag
19650429 199103 1 002



PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Resiko *Non Performing Financing* (NPF) Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai”.


Ditulis Oleh : HENGKI

NIM : 17015040


Prodi : Magister Ekonomi Syariah (MES)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Ekonomi Syariah (MES).

Pembimbing I,



Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I
NIP. 19820707 200604 1 003

Palangka Raya, 29 November 2021
Pembimbing II,


Dr. Syarifuddin, M. Ag.
NIP. 19700503 200112 1 002



Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,


Dr. H. Normuslim, M. Ag.
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Resiko *Non Performing Financing* (NPF) Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai”. Oleh Hengki NIM 17015040 Prodi Magister Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Sabtu


Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1443 H/04 Desember 2021 M

Palangka Raya, 04 Desember 2021


Tim Penguji:

1. Dr. H. Normuslim, M.Ag
Ketua Sidang/Anggota
2. Dr. Ibnu Al-Saudi, M.M
Penguji Utama
3. Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I
Penguji I
4. Dr. Syarifuddin, M.Ag
Penguji II/Sekretaris

(.....)


(.....)



(.....)


(.....)


Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,





Dr. H. Normuslim, M. Ag
19650429 199103 1 002

ABSTRAK

Hengki, 2021. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Resiko *Non Performing Financing* (NPF) Dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT Mujahidin Tumbang Sangai

Bank Indonesia melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*, NPL maupun *Non Performing Finance*, NPF) adalah 5%. dalam prakteknya di BMT Mujahidin nilai NPF dalam 3 Tahun terakhir selalu naik 2018 nilai NPF 4% kemudian Tahun 2019 naik menjadi 9% bahkan Tahun 2020 naik secara signifikan menjadi 19%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada BMT Mujahidin cukup tinggi karena melebihi ketentuan Bank Indonesia (BI). Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan menjadi hal penting sebelum permohonan di kabulkan untuk mengurangi resiko NPF. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Studi Kasus. Lokasi penelitian adalah di BMT Mujahidin Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Sumber data berasal dari pegawai BMT Mujahidin maupun dokumentasi yang kemudian dianalisis secara Kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang disalurkan oleh *Baitut Tamwil* (BT) Mujahidin terwujud dalam bentuk analisis kelayakan nasabah yang berpedoman pada prinsip 6C + 1S (*Character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constraint* dan *syariah*) dan BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan). *Kedua*, Implikasi penerapan prinsip kehati-hatian ini dapat dirumuskan kepada implikasi bisnis dan implikasi reputasi. Penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Mujahidin belum memberikan dampak/implikasi positif secara internal yang dibuktikan dengan nilai rata-rata NPF sangat tinggi yaitu 10,6% dalam kurun 3 tahun terakhir. Penerapan prinsip kehati-hatian pula akan berdampak eksternal yang berhubungan dengan *stake holder*. Penerapan prinsip kehati-hatian yang belum optimal di BMT Mujahidin memiliki pengaruh negatif terhadap citra BMT Mujahidin karena tingginya angka NPF.

Kata Kunci : BMT, Prinsip Kehati-hatian, *Non Performing Financing*,

ABSTRACT

Hengki, 2021. Implication of Prudential Principles on Non-Performing Financing (NPF) Risk Management in *Murabahah* Financing at BMT Mujahidin Tumbang Sangai

Bank Indonesia through PBI Number 6/10/PBI/2004 on April 12th, 2004 about the rating system for the soundness of financial institutions, stipulates that the ratio of non-performing loans (Non-Performing Loans, NPLs and Non-Performing Finances, NPFs) was 5%. In practicing them at BMT Mujahidin the NPF value in the last 3 years had always increased in 2018, the NPF value was 4% then in 2019 it rose to 9% even in 2020 it rose significantly to 19%. This indicated that the level of non-performing financing at BMT Mujahidin was quite high because it exceeded the provisions of Bank Indonesia (BI). The prudential principles in distributing the finance had become important roles before the application was granted to reduce NPF risk. It is an interesting thing to research.

The type of research used was field research with a case study approach. The research location was at BMT Mujahidin, Tumbang Sangai Village, Telaga Antang District, Kab. East Kotawaringin. Technique of data collection was done by interview. Sources of data were acquired from BMT Mujahidin employees and documentations. They were analyzed qualitatively

The research results showed: *first*, the implication of the prudential principles in distributing the finance by Baitut Tamwil (BT) Mujahidin was implemented in the form of a customer feasibility analysis. It was based on the 6C +1S principle (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constraint and sharia*) and BMPP (Maximum Limit for Financing). Second, the implications of applying the prudential principles could be formulated into business and reputation. The implication of prudential principles at BMT Mujahidin had not required a positive impact internally. It was proven from the average NPF values were very high (10.6%) in the last three years. The implication of prudential principles will also had an external impact to stakeholders. The implication of prudential principles which had not been optimal at BMT Mujahidin had a negative effect on the BMT Mujahidin image because of the high number of NPFs.

Keywords: *BMT, Prudential Principle, Non Performing Financing*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E).

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah SAW, para sahabat beliau, dan kaum muslim yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor IAIN Palangka Raya;
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya;
3. Ibu Dr. Hj. Muslimah, M.Pd.I, selaku Ketua Prodi MES yang Selalu Memberi Motivasi untuk Menyelesaikan Studi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan saran dalam bimbingan penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam bimbingan penyelesaian tesis ini;
6. Bapak H. Tarbit Mahur selaku pimpinan BMT Mujahidin yang telah memberikan izin dan kesempatan melaksanakan penelitian di BMT Mujahidin;
7. Ibu Nafsiah selaku Supervisor dan seluruh rekan-rekan karyawan BMT Mujahidin yang telah memberi banyak bantuan demi terselesaikannya tesis ini.
8. Kedua orang tua, Ayahanda Halidi Bin Hanafi Bin Baddar dan Ibunda Laila Nornalisa Binti Lanshane Djinu Bin Djinu Nasir Bin Nasir Untung Bin Raden Lamei yang telah mendoakan dan mendukung

perkuliahan penulis selama belajar di Pascasarjana IAIN Palangka Raya;

9. Istri tercinta, Dulida Supriana, A.md dan Buah Hati Kami Muhammad Wildan Arrasyid yang senantiasa mendukung dan membantu selama penelitian.
10. Rekan-rekan MES angkatan 2017, khususnya Agustina Weny Prashinta, Natra Efina, dan Evy Herawati, yang tidak pernah lelah memberi bantuan selama penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada tesis ini baik dari segi tata bahasa maupun konten. Maka dari itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran untuk memperbaiki ataupun melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Palangka Raya, 21 November 2021

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bissmillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko *Non Performing Financing* (NPF) dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT Mujahidin Tumbang Sangai** adalah benar karya saya sendiri, dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 06 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



HENGKI
NIM. 17015040

MOTTO

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ء

٦٠

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - ٥

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - ٦

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”.

“ILMU ITU IBARATKAN BINATANG LIAR, DAN TALI PENGIKATNYA ADALAH CATATAN”

IAIN
PALANGKARAYA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

—َ—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I
—ُ—	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
NOTA DINAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1

B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis	7
2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori	10
1. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)	10
a. Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	10
b. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan	15
2. Manajemen Resiko BMT.....	17
a. Tinjauan Umum tentang Manajemen Risiko Pembiayaan ...	17
b. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan	18
3. Manajemen Resiko dalam Islam.....	32
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis, Subjek, Objek, Tempat dan Waktu Penelitian	41

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
3. Tempat Penelitian	42
4. Waktu Penelitian.....	43
B. Prosedur Penelitian	43
C. Data dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisa Data	48
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Data Profil KSPPS BMT Mujahidin.....	54
B. Penyajian Data	61
1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BMT mujahidin	61
2. Pengelolaan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Mujahidin	68
2. Implikasi Penerapan Prinsip Kehati-hatian terhadap Pengelolaan	

Resiko <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Mujahidin	72
C. Pembahasan Temuan Penelitian	73
1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BMT mujahidin	73
2. Pengelolaan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Mujahidin	89
3. Implikasi Penerapan Prinsip Kehati-hatian terhadap Pengelolaan Resiko <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Mujahidin	92
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	40
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi BMT Mujahidin	57
Gambar 4.2 Jasa Layanan Simpanan	60



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kolektibilitas NPF	85
------------------------------------	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Peningkatan NPF	88
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya ekonomi syariah adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal anantara manusia (mahluk) dengan Allah (Khaliq).¹ Selain itu, keberadaan ekonomi Islam juga telah menepis pandangan yang mengatakan bahwasanya ekonomi adalah disiplin ilmu bebas nilai, dikarenakan ekonomi Islam adalah ekonomi yang penuh dengan nilai-nilai keislaman seperti etika, moral, dan iman.

Represenasi dari ekonomi syariah dimaksud di atas pada tataran realitas adalah eksistensi lembaga keuangan syariah dengan berbagai bentuk dan operasionalnya, salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang saat ini adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan salah satu contoh lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah dan berbadan hukum koperasi maka secara otomatis di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk

¹Muhammad, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 1.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.² Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi.

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang beroperasi dengan prinsip syariah yang kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha menengah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan ekonominya.³

Sebagai lembaga keuangan, BMT di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrument bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip syariah.⁴

Salah satu akad yang digunakan dalam sistem pembiayaan syariah adalah akad *murabahah*. Pembiayaan akad *murabahah* termasuk dalam akad

²“KEPMEN NO 91 TAHUN 2004 oke.pdf,” t.t.

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 470.

⁴Abdul Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: pustaka belajar, 2008), h. 20.

jual beli (*bai'*). Kehalalan jual beli dan keharaman riba dengan jelas telah dijabarkan di dalam al-Quran yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁵

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad yang dikembangkan oleh BMT berdasarkan prinsip jual beli, yakni pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Untuk pembiayaan *murabahah* tidak dibedakan apakah barang bergerak atau tidak bergerak asal barang tersebut barang perdagangan. Dalam model pembiayaan *murabahah* ini, harga pembelian oleh bank sama dengan harga pembelian oleh nasabah. Hanya keuntungan dari hasil penjualan kembali barang tersebut kepada pihak ketiga dengan bank tersebut.⁶

Murabahah merupakan pembiayaan sederhana baik bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan maupun kepada BMT dalam prosedur

⁵Al-Baqarah {2}: 275.

⁶Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

administrasinya. Namun tidak dapat dikesampingkan bahwa pemberian pembiayaan macet selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari BMT, karena BMT dalam menjalankan usahanya tidak akan terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang banyak diminati masyarakat umum, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya masalah kredit macet atau pembiayaan bermasalah, maka dari itu dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, BMT harus berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang mengajukan permohonan untuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar tidak terjadi adanya *wanprestasi* oleh nasabah. Penyebab terjadi kemacetan atau *wanprestasi* dalam pembiayaan ini adalah tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah, akan tetapi juga terdapat faktor yang terjadi oleh pihak BMT itu sendiri. Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan dalam pemberian kredit adalah kurangnya ketelitian oleh pihak bank pada saat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

BMT Mujahidin Desa Tumbang Sangai adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman.

Berdasarkan wawancara awal penulis kepada Supervisor BMT Mujahidin, bahwa sampai saat ini sebagaimana masalah yang juga terjadi dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), BMT Mujahidin juga mengalami

non performing financing atau pembiayaar bermasalah dalam merealisasikan pembiayaannya. Dalam menyalurkan pembiayaan di *Baitut Tamwil* (BT) Mujahidin kepada nasabah, *non performing financing* masih saja terjadi dengan nasabah mengalami permasalahan dalam pengembaliannya, terlihat di Laporan Keuangan BMT Mujahidin dalam tiga Tahun terakhir, tahun 2018 NPF 4% masih di bawah Ketetapan BI 5 % kemudian Tahun 2019 naik menjadi 9% Tahun berikutnya 2020 naik secara signifikan menjadi 19%.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pada BMT cukup tinggi NPF karena melebihi ketentuan Bank Indonesia 5%.⁸

BMT Mujahidin Desa Tumbang Sangai dalam mengelola kegiatan usahanya perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dan juga harus selektif dalam menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, serta harus cermat dalam menentukan proposal pembiayaan nasabah atau calon nasabah yang harus diterima untuk dibiayai. Untuk mengantisipasi disamping BMT Mujahidin Desa Tumbang Sangai memberikan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan pembiayaan, perlu dilakukan survey kepada calon nasabah mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi calon nasabah. Dalam hal ini kelayakan pembiayaan melalui 6C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy, Constraint*, untuk mengetahui kelayakan pembiayaan. Dengan analisis ini pihak BMT Mujahidin Desa Tumbang Sangai dapat mengukur dan mengetahui

⁷Wawancara dengan Nafsiah di BMT Mujahidin, 16 Desember 2020.

⁸Peraturan Bank Iindonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

kemampuan bayar calon nasabah kedepannya dan meminimalisir risiko pembiayaan.

Proses analisa pembiayaan oleh BMT Mujahidin Desa Tumbang Sangai harus dilakukan, karena jika tidak dilaksanakan sangat berbahaya yakni terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) atau yang bisa kita sebut sebagai pembiayaan bermasalah. Adanya pembiayaan bermasalah (NPF) yang muncul dalam arus pemberian pembiayaan di BMT, maka diperlukan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dan melakukan penyelesaian sesegera mungkin ketika terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika presentase Pembiayaan bermasalah diabaikan oleh BMT Mujahidin Desa Tumbang Sangai maka akan mempengaruhi kesehatan BMT tersebut. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap BMT tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di BMT.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan terarah dengan membuat tesis yang berjudul “Implikasi Penerapan Prinsip Kehati-hatian Terhadap Pengelolaan Resiko *Non Performing Financing* (NPF) Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Mujahidin?
2. Bagaimana Pengelolaan Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Mujahidin?
3. Bagaimana implikasi dari penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan resiko *non performing financing* dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Mujahidin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Mujahidin.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Mujahidin.
3. Untuk mengetahui implikasi dari penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan resiko *non performing financing* dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Mujahidin.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian dalam Implikasi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pengelolaan Resiko *Non Performing Financing* (NNF) Dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT Mujahidin adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Prinsip Kehati-hatian (*Ihtiyati*) dalam Pemberian Pembiayaan dan manajemen resiko NPF pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT.
- b) Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya untuk memahami eksistensi prinsip kehati-hatian (*Ihtiyati*) dalam operasional pembiayaan dan perannya dalam mengatasi masalah NPF khususnya Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran kepada Lembaga Keuangan Syariah didalam penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan resiko *Non Performing Financing* (NPF) Dalam Pembiayaan *Murabahah* pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dalam Implikasi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pengelolaan Resiko *Non Performing Financing* (NPF) Dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT Mujahidin.
- c) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. Prinsip Ikhtiyati (Kehati-hatian)/*Prudential Principle*

a. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (Ikhtiyati)

Kata ihtiyath (إئثار), (secara etimologi, merupakan bentuk masdar dari fi'il khumasi (kata kerja yang terdiri dari lima huruf) ihtatha (ادرائ) yang berarti memelihara, menghalangi, dan berhati-hati. Menurut Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib dalam Jurnalnya berjudul (*Asas ikhtiyati pada akad pembiayaan mudharabah di lingkungan perbankan Syariah*)⁹

“ikhtiyati/kehati-hatian; adalah setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.”

Makna asas ikhtiyati/kehati-hatian dalam bertransaksi dalam bermuamalah mempunyai makna yang sama dengan Prinsip kehati-hatian yang ditentukan pada Pasal 2 UU No. 21/2008 bahwa yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank dan Lembaga keuangan lainnya yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh semua bank syariah

⁹Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib, “*Asas ikhtiyati pada akad pembiayaan mudharabah di lingkungan perbankan Syariah,*” Universitas Airlangga, Volume 31, No. 2, Mei - Agustus 2016, 298.

dan LKM dalam kegiatan usahanya. Lembaga Keuangan wajib memiliki kebijakan umum penanam dana secara tertulis, definisi penanaman dana adalah penyediaan dana, dan /atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah, yang tidak bertentangan dengan konsep syariah dan standar akuntansi perbankan Islam yang berlaku. Penanaman dana pada bank syariah dan UUS berupa pembiayaan.

Pengertian Prinsip Kehati-hatian secara umum disebut juga *Prudential Principle* diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*“ yang artinya “Bijaksana”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Namun dalam dunia perbankan dan Non Bank istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*Prudential*).¹⁰

Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹¹ Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib

¹⁰Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.21.

¹¹Agus Mujiono, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BRI Unit Mlarak dan BMT Hasanah Ponorogo,” *Muslim Heritage* 1, no. 1 (15 Mei 2016): 137, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.386>.

ditetapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus konsisten melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.¹²

Menurut Ardina Jazila (F.1.4.2.13.207) Mahasiswa Pascasarjana UIN

Sunan Ampel Surabaya, dalam Tesisnya

‘Implementasi prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan mudharabah di PT. BANK SYARIAH Mandiri kantor area Jember’, menjelaskan bahwa pengertian prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.¹³

Menurut Vaithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Management*” menjelaskan bahwa:

“Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal costumer baik melalui identitas calon costumer, dokumen pendukung informasi dari calon costumer dan sebagainya.”¹⁴

Prinsip kehati-hatian juga dapat di definisikan sebagai suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib bersikap hari-hati dalam rangka melindungi dan masyarakat yang di

¹²Hermansyah, *Hukum perbankan nasional Indonesia: ditinjau menurut Undang-Undang no. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998, dan Undang-Undang no. 23 tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang no. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Edisi kedua (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2013), h.137.

¹³Ardina Zakila, “Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 28-29., <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/24333>.

¹⁴Vaithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 617.

percayaannya dan perbankan syariah diwajibkan menjaga tingkat kesehatannya.¹⁵

Sedang menurut ketentuan pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 di kemukakan, bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu asas penting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer dan sebagainya.¹⁷ Karena itu prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam hal ini, karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian pembiayaan sebagai usaha utama perbankan. Selain itu, kegagalan

¹⁵Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

¹⁶Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pess, 2016), h. 23.

¹⁷Vaithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 617.

di bidang pembiayaan dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha perbankan, karena munculnya pembiayaan bermasalah.¹⁸

Pada dasarnya semua pembiayaan harus melalui proses analisa pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian. Berikut Analisa Pembiayaan :

Analisis dengan prinsip 6C + 1S sebagai berikut:

- a. *Character* adalah keadaan watak/sifat/tabiat dari nasabah sebagai penerima pembiayaan.
- b. *Capacity* adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya guna meraih keuntungan demi lancarnya pembayaran.
- c. *Capital* adalah modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah termasuk dalam asset-aset ekonomis.
- d. *Condition* adalah keadaan usaha yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi.
- e. *Collateral* adalah harta benda yang dimiliki nasabah pembiayaan dan dijadikan sebagai jaminan untuk diserahkan kepada bank.
- f. *Syariah* adalah kelayakan usaha yang dibiayai dilihat dari kehalalannya yaitu sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹

Analisis pembiayaan merupakan faktor terpenting yang dapat menentukan kelanjutan dari permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah. Dalam hubungan itu, kejelasan kebijakan manajemen pembiayaan, prosedur, dan pedoman penilaian pembiayaan, serta kecermatan dan konsistensi penerapannya menentukan kualitas pembiayaan yang di berikan.

b. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

¹⁸Jumi Atika, "Prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, no. 2 (2015): h. 23.

¹⁹Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer* (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), h. 151.

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum di peroleh berdasarkan landasan yang tertuang dalam dua dasar hukum yaitu:

1. Al-Quran

Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 49:²⁰

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ
يَقْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."

2. Peraturan Undang-Undang Dan Bank Indonesia

Prinsip kehati-hatian diatur dalam UU Perbankan Syariah, Nomor 21 tahun 2008 yakni pada pasal 35 UU Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjamin terlaksananya pengembalian keputusan dan pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus media, 2010), h. 116.

kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan dengan sistem pengawasan intern.²¹

Adapun dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tertanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari, pedoman dalam pemberian kredit diantaranya adalah menuntut adanya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.²² Dalam rangka mendukung atau menjamin pengembalian keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memilih dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk *self regulation*.

Dan di dalam Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1997 tentang perbankan yakni pada pasal 29 ayat 2, 3, dan 4, yaitu:

1. Pasal 2 Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecakupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, liquiditas, rentabilitas, solvabilitas, aspek yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Pasal 3 dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan danannya terhadap bank.

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (UU No. 21 Tahun 2008), (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013), h. 91.

²²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 264.

3. Pasal 4 untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang di lakukan oleh bank.²³ Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan bawa bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara mengenal calon debitur dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Hal ini terkandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila terjadi penyelewengan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.²⁴

2. Manajemen resiko BMT

a. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Risiko Pembiayaan

Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan atau kredit merupakan tindakan *pro-active*, yang lebih menekankan pada manajemen portofolio kredit *active balance sheet*, dan kuantitas risiko pembiayaan, sehingga dapat diperoleh model risiko atas *capital intensive* model serta *risk return* yang optimal, untuk mendapatkan nilai maksimal.²⁵

Manajemen risiko pembiayaan atau kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko secara keseluruhan. Sasaran manajemen risiko pembiayaan meliputi memantau, mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan secara terarah, terintegrasi, dan kesinambungan serta dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalkan risiko dari pemberian

²³Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 161.

²⁴Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan.*, h. 23.

²⁵<http://gemaswadaya.blogspot.com/2011/12/sekilas-tentang-manajemen-risiko-kredit.html>, akses tanggal 6 Mei 2013.

pembiayaan melalui pengelolaan portofolio pembiayaan dan penetapan kebijakan, sistem serta prosedur yang tepat.²⁶

Manajemen risiko pembiayaan di bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah. Sementara risiko proyek berkaitan dengan karakter proyek yang dibiayai.²⁷

b. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal yaitu mengidentifikasi risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko selanjutnya melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian.²⁸ Dalam pelaksanaannya proses manajemen risiko pembiayaan sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Pembiayaan

Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu. Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan.

²⁶<http://papers.gunadarma.ac.id/files/journals/8/articles/14891/public/14891-41850-1-PB.pdf>, akses tanggal 5 Mei 2013.

²⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 365.

²⁸Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 623.

Dalam kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, rating, karakteristik instrumen, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan.²⁹ Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari produk dan kegiatan usaha.³⁰

1) Pengukuran Risiko Pembiayaan

Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko yang mana yang paling relevan.³¹

Ada 2 dimensi pengukuran yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi, artinya berapa kali terjadinya suatu kegiatan selama suatu periode tertentu dan keparahan dari kerugian itu, artinya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan terutama kondisi financial.³²

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratannya dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat *interest*, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan

²⁹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic...*, h. 970

³⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis...*, h. 260.

³¹<http://agungfaris.wordpress.com/2012/10/23/pengukuran-resiko/>, akses pada tanggal 6

Desember 2013.

³²<http://kikigunadarma.blogspot.com/2012/06/identifikasi-risiko.html>, akses pada tanggal 6 Desember 2013.

perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringatan yang dilakukan secara *intern* dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan.³³

Bagi Bank yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pendekatan internal risk rating harus melakukan validasi data secara berkala. Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan yaitu mencakup.³⁴

- a) *Nonperforming loans* (NPLs)
- b) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi.
- c) Kecukupan agunan.
- d) Pertumbuhan pembiayaan.
- e) *Nonperforming* portofolio tresuri dan investasi.
- f) Komposisi portofolio tresuri dan investasi (antar bank, surat berharga dan penyertaan).
- g) Kecukupan cadangan transaksi tresuri dan investasi.
- h) Transaksi pembiayaan perdagangan yang *default*.
- i) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.

Penggunaan *Credit Scoring Tools* bank dapat menggunakan sistem dan metodologi statistik atau probabilistik untuk mengukur risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi risiko pembiayaan. Dalam menggunakan sistem tersebut maka bank harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asuransi yang digunakan untuk

³³Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic...*, h. 970.

³⁴*Ibid*, h. 971.

memproyeksikan kegagalan, menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal.

Apabila terdapat eksposur risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks maka proses pengambilan keputusan transaksi risiko pembiayaan tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut sehingga harus didukung saran pengukuran risiko pembiayaan lainnya. Bank juga harus mendokumentasikan pembiayaan seperti asumsi, data, dan informasi yang digunakan pada sistem tersebut, termasuk perubahannya, serta dokumentasi tersebut selanjutnya dikinikan secara berkala.³⁵

2) Pemantauan Risiko Pembiayaan

Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan counterparty pada seluruh portofolio pembiayaan bank. Sistem pemantau risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan akhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu, dan menangani dengan cepat pembiayaan permasalahan.

Bank juga harus melakukan pemantauan eksposur risiko pembiayaan dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan yang telah ditetapkan, antara

³⁵*Ibid*, hlm. 972.

lain dengan menggunakan kolektibilitas. Pemantauan eksposur risiko pembiayaan tersebut harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan cara membandingkan risiko pembiayaan aktual dengan limit risiko pembiayaan yang ditetapkan. Untuk keperluan pemantauan eksposur risiko pembiayaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko pembiayaan secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang dismpingkan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.³⁶

Monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan.³⁷ *Monitoring* adalah mengetahui secara dini penyimpangan (deviasi) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya. *Monitoring* ini diklasifikasikan dalam tiga jenis.³⁸

- a) *On desk monitoring*; pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, *financial statement*, kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga. Data administrasi yang di-*monitor* adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri.
- b) *On site monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati.
- c) *Exception monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *terms of lending*, dikurangi intensitasnya.

3) Pengendalian Risiko Pembiayaan

³⁶*Ibid*, h. 972-973.

³⁷Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*, h. 489.

³⁸*Ibid*, h. 491-492.

Pengendalian risiko adalah suatu tindakan untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian, menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko memang terjadi. Pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan (*probability*) munculnya risiko dan mengurangi keseriusan (*severity*) konsekuensi risiko tersebut.³⁹ Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.⁴⁰

Dalam pengendalian risiko pembiayaan bank harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan. Pelaksanaan kaji ulang tersebut harus dilakukan oleh satuan kerja atau petugas yang independent terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko pembiayaan.

Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lainnya telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian. Bank juga harus menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan prosedur dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada Direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan terbaik.

³⁹<http://tugaskuliahakmenej.blogspot.com/2011/12/teknik-teknik-manajemen-risiko.html>, akses tanggal 13 November 2013.

⁴⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis...*, h. 260.

Pada saat melakukan audit intern, SKAI harus melakukan pengujian terhadap efektifitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tersebut telah efektif, aman, serta sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku serta kebijakan, pedoman, dan prosedur intern. Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah termaksud sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menetapkan secara efektif.⁴¹ Pengendalian risiko dapat digunakan oleh manajemen risiko untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Pengendalian risiko dapat dijalankan dengan metode:⁴²

a) Menghindari risiko

Salah satu cara mengendalikan suatu risiko ialah dengan menghindari harta, orang atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari risiko berarti menghilangkan risiko.

Beberapa karakteristik penghindaran risiko seharusnya diperhatikan:

- 1) Boleh jadi tidak ada kemungkinan menghindari risiko, makin luas risiko yang dihadapi, maka makin besar ketidakmungkinan menghindarinya, misalnya kalau ingin menghindari semua risiko tanggung jawab, maka semua kegiatan perlu dihentikan.

⁴¹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic...*, h. 974

⁴²Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 79-90.

- 2) Laba potensial yang bakal diterima dari sebab pemilikan suatu harta, memperkerjakan pegawai tertentu, atau tanggung jawab atas suatu kegiatan akan hilang, jika dilaksanakan pengendalian risiko.
- 3) Makin sempit risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar kemungkinan akan tercipta risiko yang baru, misalnya menghindari risiko pengangkutan dengan kapal dan menukarnya dengan pengangkutan darat akan timbul risiko yang berhubungan dengan pengangkutan darat.

Untuk mengimplementasikan keputusan penghindaran risiko, maka harus diadakan penetapan semua harta, personil atau kegiatan yang menghadapi risiko yang ingin dihindarkan. Dengan dukungan pihak manajemen puncak, maka manajer risiko seharusnya menganjurkan *policy* dan prosedur tertentu yang harus diikuti oleh semua bagian perusahaan dan pegawai. Penghindaran risiko dikatakan berhasil jika tidak ada terjadi kerugian yang disebabkan risiko yang dihindarkan itu.

b) Mengendalikan kerugian

Pengendalian kerugian dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 1) Memperkecil kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian;
- 2) Mengurangi keparahan atas kerugian bila kerugian sesungguhnya tidak dapat dihindarkan;
- 3) Dengan menjalankan pencegahan kerugian (*preventive*);
- 4) Tindakan mengurangi kerugian.

Dalam berproduksi kans untuk produk gagal dapat terjadi dapat dihindari dengan pengawasan mutu (*quality control*). Contoh lainnya ialah dihindari dengan membangun pabrik tahan api untuk menghindari kebakaran.

c) Pemisahan Risiko

Yang dimaksud dengan pemisahan adalah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Misalnya jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pool yang berlainan, menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam dua atau lebih. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa.

d) Pemandahan Risiko

Pemandahan risiko dapat dilakukan dengan tiga cara:

- 1) Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, bail dinyatakan dengan tegas, maupun dengan transaksi atau kontrak.
- 2) Risiko itu sendiri yang dipindahkan.
- 3) Suatu *risk financing* transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transferee. Pembatalan perjanjian itu oleh transferee dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam *risk control* transfer. Dengan pembatalan itu, transferee tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setuju, untuk dibayar.

c. Macam-macam Risiko Pembiayaan

Menurut Ir. Adiwarmanto A. Karim, dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan.⁴³

1). Risiko Terkait Produk

a. Risiko Terkait Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayarannya kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak

⁴³Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, h. 261-271

ketiga.

Bank dapat menetapkan jangka panjang waktu maksimal untuk pembiayaan murabahah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- (1) Tingkat (marjin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku dipasar perbankan syariah.
- (2) Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatan yang berlaku dipasar perbankan konvensional.
- (3) Ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak bank ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah.

b. Risiko Terkait Pembiayaan *Ijarah*

Risiko yang terkait dengan pembiayaan *ijarah* mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Dalam hal yang disewakan adalah milik bank, timbul risiko tidak produktifnya aset *ijarah* karena tidak adanya nasabah.
- (2) Dalam hal yang disewakan bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah di luarpemain normal.
- (3) Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak perform-nya pemberi jasa.

c. Risiko Terkait Pembiayaan IMBT

Risiko yang terkait dengan pembiayaan IMBT terjadi ketika pembayaran dilakukan dengan metode *balloon payment*, yakni pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Dalam hal ini, timbul risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Risiko tersebut dapat diatasi dengan memperpanjang jangka sewa (*ijarah*).

d. Risiko Terkait Pembiayaan *Salam* dan *Istishna'* Pembiayaan *salam* dan *istishna'* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh.

2. Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Risiko tambahan yang harus diantisipasi antara lain:

- a. Risiko yang Timbul dari Perubahan Kondisi Bisnis Nasabah Setelah Pencairan Pembiayaan

Terdapat setidaknya tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

(1) *Over Trading*

Over Trading terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil. Keadaan ini akan menimbulkan krisis *cash flow*.

(2) *Adverse Trading*

Adverse Trading terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil.

(3) *Liquidity Run*

Liquidity Run terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

b. Risiko yang Timbul dari Komitmen Kapital yang Berlebihan

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan mendatangkan kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk likuidasi. Bank maupun suplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitorinya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

c. Risiko yang Timbul dari Lemahnya Analisis Bank

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu:

(1) Analisis pembiayaan yang keliru

Risiko ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa terjadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia.

(2) *Creative Accounting*

Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan.

(3) Karakter Nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi obyektif tentang karakter bank.

c. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Islam (LKUI)

Pengertian Lembaga Keuangan Islam (LKUI)

Menurut SK Menkeu Ri No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.⁴⁴ Lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

⁴⁴Soemitra Andri, *Bank & Lembaga...*, h. 27

Menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakh kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana.⁴⁵

b. Macam-macam Lembaga Keuangan Islam

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Secara umum lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁶

1) Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari:

- a) Bank Umum Syariah
- b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

2) Lembaga Keuangan Nonbank

Lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan nonbank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan

⁴⁵*Ibid*, h. 28-29.

⁴⁶*Ibid*, h. 45-51

dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan nonbank, terdiri dari:

- a) Pasar modal
- b) Pasar uang
- c) Perusahaan asuransi
- d) Dana pensiun
- e) Perusahaan modal ventura
- f) Lembaga pembiayaan
- g) Perusahaan pegadaian
- h) Lembaga Keuangan Syariah Mikro
 - (1) Lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ)
 - (2) Lembaga pengelola wakaf
 - (3) Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

c. *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*⁴⁷. *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:⁴⁸

- *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul mal wal tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan

⁴⁷*Ibid*, h. 51.

⁴⁸*Ibid*, h. 447-448.

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Mal wal Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

3. Manajemen Risiko dalam Islam

Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي

نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

artinya: "... Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Lukman: 34)

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan di usahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Kaitannya dalam manajemen risiko adalah manusia atau suatu lembaga harus berusaha mengantisipasi risiko yang akan datang. Risiko juga dihadapi oleh semua jenis perusahaan termasuk perbankan. Sejak awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah menampakkan kemungkinankemungkinan risiko yang akan dihadapi, misalnya risiko rugi atau kegagalan usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang

mungkin terjadi dalam menjalankan suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko.⁴⁹

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dilakukan untuk menegaskan bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian sebelumnya. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah memang bukan yang pertama kali dilakukan. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah:

1. Tesis Ardina Jazila (2018) “Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di PT. Bank Syariah mandiri kantor area jember” Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* menggunakan analisis kelayakan *6'C principles (character, capacity, capital, condition, collateral, constrains)* dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota. Prinsip kehati-hatian dan strategi dalam meminimalkan risiko pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dilakukan dengan 2 tahap tindak lanjut yaitu *preventive control of financing* dan *repressive control of*

⁴⁹Tahta Fikruddin Fathul Mufid, “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Se Kabupaten Demak,” no. Vol 3, No 2 (2015): EQUILIBRIUM (29 Juni 2015): h. 258-259., <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1261>.

financing. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu cara perbankan yang memiliki dampak positif dan negatif dalam pemberian pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sehingga bank tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian.

Persamaan : Penerapan Prinsip Kehati-Hatian.

Perbedaan : Pembiayaan *Mudharabah* sedang peneliti Meneliti Pembiayaan *Murabahah*.⁵⁰

2. Jurnal T. Darwini (2005) “Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati- Hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Pengelolaan Bank”. Isi penelitian : yaitu kondisi perbankan nasional saat ini masih sangat rapuh dan rawan kredit bermasalah. Fenomena *negatif spread*, terutama akibat tingginya suku bunga gejolak nilai tukar rupiah, masih terus mengancam permodalan bank, dan hal ini disebabkan karena perilaku pemilik dan pengelola bank yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Regulation*) dalam berusaha, disamping kontrol yang lemah dari Bank Indonesia. Bahwa UU Perbankan telah mengatur adanya prinsip kehati-hatian, terutama hal tersebut tercantum dalam Pasal 29 ayat 2, 3 dan 4. Pasal 8, 10 dan 11 UU No. 10 Tahun 1998. Kemudian hal itu diperjelas secara sempurna di dalam beberapa peraturan pelaksanaannya. Prinsip kehati-hatian tidak hanya di atau dalam UU

⁵⁰Ardina Jazila, “Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di PT.Bank Syariah mandiri kantor area jember”(Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018). td

Perbankan dan Peraturan Pelaksanaanya. Secara khusus hal tersebut juga ditemukan dalam hukum islam sebagai landasan hukum operasional bank dengan prinsip syariah. Persamaan : Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*).

Perbedaan : Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Pengelolaan Bank.⁵¹

3. Jurnal Faisal (2011) “*Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia*”. Isi penelitian : Hasil penelitian *restrukturisasi* pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). *Restrukturisasi* ini dilakukan dengan mempertimbangkan *prudential principle*, artinya bank syariah dalam melakukan *restrukturisasi* sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dari berbagai aspek, termasuk didalam meminimalkan risiko bank syariah dan tidak merugikan nasabah pembiayaan *murabahah*, bahkan diupayakan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan *murabahah* sama-sama diuntungkan. Kemudian bank syariah juga harus memperhatikan prinsip dasar ekonomi islam yaitu: *riba*, *gharar* dan *maisir* sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum islam. Selain itu penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi syariah, merupakan

⁵¹T. Darwini, “Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati- Hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Pengelolaan Bank”, Jurnal Ekonomi, Vol. 10 No.2 Agustus 2005, h. 75-80.

bagian yang tak terpisahkan dari *prudential principle*. Penerapan prinsip tersebut dalam *restrukturisasi* pembiayaan sebagai bentuk kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persamaan : pembiayaan *murabahah* (*prudential principle*).

Perbedaan : *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia.⁵²

4. Jurnal Mahmudatus Sa'diyah (2019) “ Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT” isi penelitian hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya Non Performing Finance (NPF) di BMT disebabkan karena kesalahan dari petugas dari BMT kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan hal ini menyebabkan Non performing finance (NPF) di BMT. Strategi penyelesaian yang dilakukan BMT dalam menyelesaikan Non Performing Finance (NPF) ialah strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan rescheduling, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan.

Persamaan : penanganan NPF Murabahah

Perbedaan : strategi penanganan NPF.⁵³

⁵²Faisal, “*Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011, h. 481-488.

⁵³Mahmudatus Sa'diyah, “ Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. No. 2 , 2019, h. 179-189.

5. Jurnal Agus Mujiono (2016) “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit Di Bmt Hasanah Dan Bri Unit Mlarak, Ponorogo” isi penelitian temuan peneliti, Pertama, implementasi prinsip kehati-hatian di BRI Unit Mlarak melalui mekanisme PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Sementara pada BMT Hasanah belum melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan benar karena belum adanya SOP pembiayaan. Kedua, Implikasi prinsip kehati-hatian di BRI Mlarak memberikan dampak positif secara bisnis dan reputasi. Sedangkan di BMT Hasanah berdampak negatif dengan NPF tinggi, karena kualitas SDM dan dukungan IT yang belum memadai sehingga perlu penerapan good corporate governance.

Persamaan : penerapan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan

Perbedaan : penelitian ini membandingkan antara BMT dan BRI dalam penerapan kehati-hatian pengelolaan kredit masalah.⁵⁴

6. Jurnal Nurimansyah Setivia Bakti (2017) “Analisis DPK, CAR, ROA DAN NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.” Isi penelitian *ini mencoba untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF).*

⁵⁴Agus Mujiono “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit Di Bmt Hasanah Dan Bri Unit Mlarak, Ponorogo” Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober 2016, h. 137-164.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua populasi Bank Umum Syariah yang berjumlah 11 Bank Umum Syariah.

Persamaan : penelitian ini menganalisa NPF

Perbedaan : menganalisa factor-faktor mempengaruhi pembiayaan pada Bank Syariah.⁵⁵

7. Jurnal Daniatu Listanti, Dkk (2015) “Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kjkks Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)” isi penelitian bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan dan upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, *rescheduling* dan *restructuring* serta pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan karena benar-benar menerapkan syariah dan tindakan manusiawi meski dinilai kurang efisien.

Persamaan : pembiayaan *murabahah* dalam menangani pembiayaan bermasalah

Perbedaan : banyaknya permintaan produk *murabahah* sehingga menyebabkan terjadinya NPF di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur.⁵⁶

⁵⁵Nurimansyah Setivia Bakti “Analisis DPK, CAR, ROA DAN NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Bisnis & Manajemen*, Vol. 17, No. 2, 2017 : 15 – 28, h. 15-28.

5. Kerangka Pikir

Bank Indonesia melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*, NPL maupun *Non Performing Finance*, NPF) adalah 5%. Jika Lembaga Keuangan memiliki Kolektibilitas tinggi maka lembaga tersebut tidak sehat. Untuk mengurangi Kolektibilitas tinggi yang disarankan oleh BI. maka lembaga tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan sebelum permohonan di kabulkan untuk mengurangi resiko NPF.

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat digambarkan suatu kerangka pikir secara sistematis seperti berikut:

⁵⁶Daniatu Listanti, Dkk “Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kjs Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 1 No. 1 Januari 2015, h. 1-9.

Gambar. 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Subjek Objek, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus. Pendekatan kualitatif dengan jenis Studi Kasus adalah salah satu dari jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Craswell sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah dapat diungkap dapat terselesaikan.⁵⁷ Penelitian yang akan diamati untuk dikumpulkan adalah Implikasi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pengelolaan Resiko *Non Performing Financing* (NPF) dalam Pembiayaan *Murabahah*.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Pengertian subjek dan objek penelitian menurut Sugiyono adalah sebagai berikut: “subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari

⁵⁷Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2002), h. 5.

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variable tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa subjek penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan. Objek penelitian juga penting karena objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu.

Subjek penelitian ini adalah Supervisor dan *Business Officer* (BO) BMT Mujahidin, yang dapat memberikan data keperluan peneliti terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan implikasi penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan resiko NPF di BMT Mujahidin. Objek penelitian ini adalah dengan mengambil Objek penelitian di BMT Mujahidin Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur. Kemudian diolah dari hasil informasi untuk mendapatkan solusi dari implikasi Penerapan Prinsip kehati-hatian sehingga dapat di temukan solusi pencegahan/meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Mujahidin.

3. Tempat (Lokasi) Penelitian

Tempat (Lokasi) Penelitian di BMT Mujahidin Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan Agustus dan September 2021.

B. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini menyajikan tahapan-tahapan penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan pendapat Sudarwan Danim yaitu sebagai berikut:

Pertama, dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Identifikasi masalah menyangkut spesifikasi isu atau gejala yang hendak dipelajari. Bagian ini juga memuat penegasan bahwa isu tersebut layak diteliti. Dalam hal ini peneliti mencari isu-isu atau masalah-masalah yang muncul mengenai Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* dan Implikasi penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan resiko NPF di BMT Mujahidin.

Kedua, kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu pembahasan atau penelusuran kepustakaan (*literature review*), Pada bagian ini peneliti mencari bahan bacaan, jurnal yang memuat bahasan dan teori tentang topik yang akan diteliti. Peneliti mencari tau tentang penelitian yang akan dilakukan, apakah sudah terdapat penelitian sebelumnya, apakah ada penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dan apakah ada penelitian yang serupa tapi berbeda fokus penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kemudian menyusun dan merumuskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang ada

Ketiga, menentukan tujuan dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mengidentifikasi snaksud utama dari penelitiannya, hal-hal apa saja yang ingin digali dari penelitian ini dan apa saja yang ingin peneliti capai dari hasil penelitian ini.⁵⁸

Keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data menyangkut pula pemilihan dan penentuan calon partisipan yang potensial. Termasuk dalam bagian ini adalah penentuan jumlah partisipan yang akan terlibat. Hal penting lainnya yaitu mempertimbangkan keterjangkauan dan kemampuan para partisipan untuk terlibat secara aktif dalam penelitian ini, dalam hal ini peneliti memilah dan menentukan informan mana saja yang berpengaruh terhadap terlaksananya penelitian ini. Informan yang peneliti pilih ini harus sesuai dengan subjek yang ingin peneliti teliti. Dalam hal ini Supervisor dan BO BMT Mujahidin.

Kelima, analisis dan penafsiran data. Data yang diperoleh, yang biasanya dalam bentuk teks, dianalisis. Bagian analisis yang dilakukan peneliti ini menyangkut klasifikasi dan pengkodean data. Data yang begitu banyak diringkas, diklasifikasi dan dikategorisasikan sesuai keperluan. Ide-ide yang memiliki pengertian yang sama disatukan. Setelah itu dilakukan penafsiran atau diinterpretasi oleh peneliti sehingga menghasilkan gagasan guna menjawab permasalahan yang muncul pada tahap satu.

⁵⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Seta, 2002, h. 85

Keenam, tahap terakhir dari tahapan penelitian ini adalah pelaporan. Tahap pelaporan pada penelitian ini dilakukan dengan cara menuangkan data dan pagasan yang sudah didapat dan dianalisis pada langkah sebelumnya, kedalam bentuk tulisan yang berguna untuk pelaporan hasil penelitian.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah kata-kata atau tindakan yang relevan dengan penelitian atau dapat juga bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang berupa informasi dan fakta.⁵⁹ Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini berupa:

- a. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Mujahidin?
- b. Bagaimana Pengelolaan Resiko pembiayaan *Murabahah* di BMT Mujahidin?
- c. Bagaimana implikasi dari penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan resiko *Non Performing Financing* dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Mujahidin?

2. Sumber Data

Sumber data adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait/relevan dengan apa yang dikaji

⁵⁹Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 66.

atau diteliti.⁶⁰ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

- a. Informan, yaitu pihak-pihak dianggap penulis dapat memberikan keterangan berkenaan dengan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Dokumen adalah data penunjang seperti buku-buku referensi, artikel ilmiah terkait, jurnal dan data-data tertulis lainnya yang mendukung penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian.⁶¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun secara tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.⁶² Berkaitan dengan judul penelitian, maka dalam observasi yang diinginkan peneliti adalah :

- 1) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan
Murabahah
- 2) Implikasi penerapan kehati-hatian dalam mengelola NPF di BMT
Mujahidin.

- b. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan

⁶⁰*Ibid.* h. 67.

⁶¹*Ibid.* h. 69.

⁶²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 51.

pada para Informan/*responden*.⁶³ Dalam penelitian ini, wawancara berhadapan secara langsung dengan Supervisor BMT Mujahidin dan tim marketing Pembiayaan BO.

Wawancara ini hasil data yang ingin peneliti peroleh adalah terkait:

- 1) bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan *Murabahah*.
 - 2) Implikasi penerapan kehati-hatian terhadap pengelolaan resiko NPF di BMT Mujahidin.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁴

Dari teknik dokumentasi ini yang ingin peneliti dapatkan adalah:

- 1) Stuktur Organisasi BMT Mujahidin Tumbang Sangai
- 2) Data pengurus BMT Mujahidin Tumbang Sangai
- 3) Dokumentasi kegiatan Observasi dan wawancara di BMT Mujahidin mengenai Implikasi Penerapan prinsip Kehati-hatian terhadap pengelolaan Resiko NPF di BMT Mujahidin.

E. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data-data

⁶³P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), h. 39.

⁶⁴Basrowi dan Sumandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 152.

yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisa, akan diinterpretasikan sebagaimana hasil dari analisa kualitatif.⁶⁵

F. Pemeriksaan Keabsahan

Pemeriksaan keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Keabsahan data dilakukan sejak pengumpulan data dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁶⁶

a. Kredibility

Kredibility atau derajat kepercayaan dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran hasil penelitian dapat mengungkapkan realitas yang sesungguhnya. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Perpanjangan keikutsertaan.

Kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang telah diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain tidak benar, peneliti melakukan pengamatan lagi secara lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti

⁶⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.

⁶⁶Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konesling* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 3.

kebenarannya. Peneliti berada pada latar penelitian pada kurun waktu yang dianggap cukup lama hingga meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Waktu berpengaruh pada temuan penelitian baik pada kualitas maupun kuantitasnya. Terdapat beberapa alasan dilakukannya teknik ini, yaitu untuk membangun kepercayaan subjek dan kepercayaan peneliti sendiri, menghindari distorsi (kesalahan) dan bias, serta mempelajari lebih dalam tentang latar dan subjek penelitian.⁶⁷

2. Ketekunan pengamatan.

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Ketekunan pengamatan yang ditandai oleh intensitas keaktifan peneliti membuka peluang bagi peneliti untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini dapat menjamin kredibilitas data yang dikumpulkan. Melalui pengamatan yang tekun peneliti dapat memusatkan perhatian pada masalah utama dan menemukan data yang rinci, lengkap dan akurat sehubungan dengan fokus penelitian. Disamping itu peneliti berusaha untuk melakukan pengamatan secara terus menerus untuk waktu yang relatif lama. Dengan cara demikian peneliti dapat memahami semua kondisi sehubungan dengan masalah yang diteliti secara menyeluruh dan mendalam sehingga hasil penelitian dapat dipercaya kebenarannya.⁶⁸

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data sebagai pembandingan terhadap data yang telah dimiliki, artinya teknik untuk mengecek data yang telah dimiliki, artinya teknik untuk mengecek

⁶⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian I...*, h.133.

⁶⁸Tohirin, *Metodologi Penelitian...*, h. 72.

tingkat kebenaran data yang telah diperoleh melalui teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori. Adapun penelitian ini akan menggunakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan memanfaatkan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan kepala madrasah, pengawas, guru inti, Tata Usaha dan Guru-guru dengan isi dokumen.

4. Pengecekan anggota (*member check*)

Peneliti mengumpulkan para peserta yang telah ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya. Hal ini dilakukan dengan cara yaitu penilaian dilakukan oleh responden atau informan, mengoreksi kekeliruan, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memasukkan responden dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisar sebagai langkah awal analisis data, menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan, uraian rinci yang menuntut peneliti teliti dan secermat mungkin untuk dalam menggambarkan konteks tempat penelitian dan auditing.

b. *Transferability* (Keteralihan)

Kriteria Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan

asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut masuk akal.

c. *Dependability* (Kebergantungan)

Uji kebergantungan hasil penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui proses inkuiri dan meningkatkan daya akseptabilitas hasil penelitian. Peneliti melakukan audit kembali pada semua data dan sumber data. Data, temuan, interpretasi dan makna penelitian diaudit kembali sampai batas tertentu, sehingga hasil penelitian bisa diterima.

d. *Konfirmability* (Ketegasan)

Uji konfirmabilitas ini merupakan lanjutan dari uji kebergantungan. Pelaksanaan uji konfirmabilitas ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan temuan, jejak rekam dan catatan penelitian serta aspek lain. Ketika semua sudah diperiksa kembali dan tetap memiliki makna yang sama, maka peneliti dapat mengakhiri penelitian.⁶⁹

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dapat dilihat dari beberapa teori berikut ini:

1. Melong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses

⁶⁹Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 168.

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

2. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁷⁰

Dari beberapa teori-teori di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

⁷⁰Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif (dalam bidang kesehatan)* (Nuha Medika, 2010), h. 1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Data Profi KSPPS BMT Mujahidin

a. Sejarah singkat KSPPS BMT Mujahidin

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Baitul Mal Wat Tam`wil (KSPPS BMT Mujahidin) didirikan pada tanggal 12 Maret 2017. Berdirinya KSPPS BMT Mujahidin diawali dengan Keinginan Masyarakat Desa Tumbang Sangai yang Beragama Islam dan Para tokoh Agama (ulama) diantaranya Bapak Ustad H. Tarbit MH, beliau menginginkan koperasi yang berlandaskan Syariat seperti Koperasi Salah satu Rekan beliau yang juga sudah lebih dulu merintis koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yaitu BMT Alfajar Parenggean. Kemudian Ustad H. Tarbit Mahur mengusulkan keinginan tersebut Ke KSPPS BMT KUBE Sejahtera Unit 068 Sampit yang merupakan Induk dari KSPPS BMT Alfajar Parenggean. Setelah melewati berbagai proses dan Musyawarah pada tanggal 12 maret 2017 dibentuklah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di desa Tumbang Sangai yang di beri nama “ KSPPS BMT MUJAHIDIN”.

KSPPS BMT MUJAHIDIN didirikan oleh anggota pendiri yang berjumlah 63 orang dengan dana simpanan pokok khusus (SIMPOKSUS) sebesar Rp. 113.500.000., simpanan pokok (simpok) sebesar Rp. 3.100.000 dan simpanan wajib (simwa) sebesar Rp. 3 570.000.

BMT Mujahidin merupakan lembaga keuangan mikro yang dapat ditumbuhkembangkan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari masyarakat setempat dan dengan berlandaskan system ekonomi islam. Secara konseptual BMT memiliki dua Fungsi, yaitu:

- 1) *BAITUL TAMWIL* (Bait=Rumah, At-Tamwil= Pengembangan Harta). Merupakan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- 2) *BAITUL MAAL* (Bait=Rumah, Maal=Harta) Menerima titipan dan dana Zakat, infaq, dan Shadaqah pendistribusian sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

b. Tujuan, Sifat, Visi dan Misi KSPPS BMT Mujahidin

Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan pengalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain-lain).

Visi KSPPS BMT MUJAHIDIN adalah menjadi lembaga keuangan dan amanah professional dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan koperasi syariah yang kuat, sehat, mandiri, dan terpercaya.

Misi

1. Menumbuhkan dan menciptakan koperasi yang berbasis pada pengembangan potensi ekonomi anggota dan masyarakat.
2. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam upaya penguatan pemodal dan peningkatan usaha anggota.
3. Menjalin kerjasama antara koperasi yang kredibel dan berdaya saing.

Prinsip Kerja BMT Mujahidin, Prinsip kerja BMT Mujahidin sebagai berikut:

- a) Keadilan, bertindak positif terhadap nasabah baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin

- keuntungan dan nisbah bagi basil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.
- b) Kemitraan, BMT memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.
 - c) Transparan, nasabah dapat mengetahui laporan keuangan BMT yang tampil sesuai kondisi sebenarnya secara nyata dan transparan, sehingga secara langsung dapat mengetahui dan nilai kondisi keuangan dan kualitas manajemen BMT dengan menggunakan sistem komputer.
 - d) Universal, pelayanan rasa BMT Mujahidin yang ditawarkan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Telaga Antang tanpa memandang status sosial, suku, ras, dan golongan.


c. Struktur Organisasi BMT MUUJAHIDIN

Secara kelembagaan KSPPS BMT MUJAHIDIN telah memenuhi standar sebagai sebuah lembaga keuangan yang mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai produk serupa.

Struktur organisasi yang mendukung terhadap keberadaan lembaga ini adalah:

Gambar. 4.1

STUKTUR ORGANISASI BMT MUJAHIDIN



Adapun tugas dari masing-masing struktur yang sudah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:⁷¹

⁷¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003) h.99

1. **Rapat Anggota Pemegang Simpanan Pokok** memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
2. **Dewan Pengawas Syariah** bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. **Dewan Pengawas** merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Anggota dewan pengawas dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan. setiap anggota BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas. Fungsi utamanya memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus.
4. **Pengurus** bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
5. **Supervisor** bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.

Selain itu menurut Rivai tugas manajer dalam sebuah BMT adalah membuat rencana pemasaran, pembiayaan, operasional, dan keuangan secara periodic, membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengurus syariah, memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya, membuat laporan pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan, dana, rugi laba secara periodik kepada dewan pengawas syariah.⁷²

⁷²Veithzal Rivai, et. all., Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan):Disajikan Secara Lengkap Dari Teori Hingga Aplikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.626

6. **Business Officer (BO) Pembiayaan dan Tabungan** bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk produk BMT.

7. **Admin** bertugas melayani nasabah.

Dengan adanya struktur dan tugas dari masing-masing jabatan maka akan mempermudah pelaksanaan tugas, mempermudah pimpinan mengawasi bawahan, menghindari duplikasi tugas, semua unit dalam organisasi mengerti tanggung jawabnya. Apabila sebuah BMT melaksanakan tugas dari masing-masing struktur dengan baik dan maksimal maka akan menghasilkan


d. Bidang Usaha

Usaha yang dikelola KSPPS BMT MUJAHIDIN selama kurun waktu tiga tahun ini adalah sebagai berikut :

Jasa layanan simpanan, yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela

Simpanan sukarela yang ada di KSPPS BMT MUJAHIDIN terdiri dari:

Gambar. 4.2
Jasa layanan simpanan.



1) Jasa layanan pembiayaan, yang meliputi :

Untuk produk pembiayaan Alhamdulillah KSPPS BMT Mujahidin sudah mulai menerapkan produk pembiayaan Rahn Tasjili yang insyaallah lebih aman untuk melayani pembiayaan nasabah. Karena seperti yang kita tau akad rahn tasjili dapat di maknai jaminan hutang atau gadai. Jadi, basil atau keuntungan dari pembiayaan kami ambil berdasarkan penggadaian dari jaminan yang telah di berikan oleh nasabah. Insyallah akad ini lebih aman di gunakan. Selain akad Rahn tasjili kami juga masih menggunakan dua produk yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pembiayaan Murabahah dan Mudharabah.

2) Jasa pembiayaan dan kebijaksanaan

Pemberian infaq+zakat+ta'awum.

B. PENYAJIAN DATA

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil observasi dan wawancara langsung yang peneliti lakukan pada pihak BMT Mujahidin diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

1) Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Mujahidin

Proses pengajuan pembiayaan di BTM Mujahidin sama seperti pada lembaga keuangan lainnya, yaitu calon anggota datang ke BTM dengan melengkapi syarat-syarat administratif diantaranya : FC KTP pemohon dan ahli waris, FC KK, FC Agunan berupa sertifikat/ BPKB/ SK, FC STNK, FC Pajak PBB, FC rekening listrik, FC Kwitansi Jual Beli. Jika sudah lengkap maka berkas dimasukkan ke bagian administrasi, selanjutnya BO akan mensurvey ke lapangan.⁷³ Jenis pembiayaan yang ada di BMT Mujahidin tersebut diantaranya sudah mulai menerapkan produk pembiayaan Rahn Tasjili yang insyaallah lebih aman untuk melayani pembiayaan nasabah. Karena seperti yang kita ketahui akad rahn tasjili dapat di maknai jaminan hutang atau gadai. Jadi, hasil atau keuntungan dari

⁷³Observasi dengan Nafsiah Supervisor BMT Mujahidin, 05 Agustus 2021

pembiayaan ambil berdasarkan penggadaian dari jaminan yang telah di berikan oleh nasabah akad ini lebih aman di gunakan. Selain akad Rahn tasjili BMT

Mujahidin juga menggunakan pembiayaan Murabahah dan Mudharabah. Pembiayaan yang paling di minati nasabah adalah pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dengan akad jual-beli yang digunakan untuk pembelian barang. Dan cara pembayarannya dengan mengangsur perbulan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (konsumtif) seperti Pembiayaan barang-barang elektronik diantaranya HP, TV, kulkas dan lain-lain.⁷⁴

Problematika pada pembiayaan yang bermasalah yang terjadi di BMT Mujahidin, diungkapkan oleh BO Pembiayaan BMT Mujahidin dalam keterangannya sebagai berikut:

“(1) Terjadinya *Non Performing Loan* atau disebut kredit macet; (2) Ketidak jujuran nasabah dalam menggunakan uang dalam pembiayaan; (3) Nasabah yang lari dar kewajiban.”

Ditambahkan oleh supervisor BMT Mujahidin:

“Pembiayaan bermasalah biasanya pembiayaan *murabahah* baik itu pembelian konsumtif seperti HP dll. Kalau kondisi keuangannya macet contoh akibat covid seusah mengembalikan karena kebutuhan sehari-hari aja kurang apa lagi membayar angsuran.”

Pemberian pembiayaan dalam akad murabahah di BMT Mujahidin tentunya dilakukan Prinsip Kehati-hatian yaitu dengan menerapkan analisis kelayakan pembiayaan dan juga BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan). BMPP di BMT mujahidin adalah Rp. 50.000.000. Untuk analisis kelayakan nasabah pembiayaan BMT Mujahidi memberlakukan prinsip 6C + 1S yakni *character*,

⁷⁴Observasi dengan Efendi Noor BO BMT Mujahidin, 05 Agustus 2021

collateral, capacity, capital constraint dan *condition of economy* serta aspek syariah.⁷⁵ Diantar enam aspek ini selain aspek syariah yang memang wajib diterapkan, yang dianggap aspek utama dan penting dalam menganalisis kelayakan pembiayaan diantaranya yang sering dilakukan BMT Mujahidin adalah 3 Aspek yaitu *Character, Capacity, dan Collateral*. Sedangkan yang lain adalah aspek pendukung. Untuk *collateral*, maka taksiran agunan yang dapat diberikan pembiayaan dari nilai suatu barang jaminan 70% dari nilai jaminan.

Prinsip kehati-hatian menjadi fondasi mendasar dalam penyaluran pembiayaan di BMT Mujahidin, hal ini sebagaimana diterangkan oleh supervisor BMT Mujahidin:

“Prinsip kehati-hatian sangat penting untuk Lembaga keuangan syariah (LKS). Prinsip kehati-hatian harus selalu diterapkan oleh BMT Mujahidin untuk mengurangi atau memperkecil pembiayaan macet. Jika tidak diterapkan maka akan banyak mempengaruhi kolektibilitas LKS, bahkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana akan berkurang”⁷⁶

Begitu pula pernyataan BO Pembiayaan yang menegaskan pentingnya prinsip kehatian sebagai suatu kewajiban:

“Bukan harus lagi, tapi wajib, karena kehati-hatian itu adalah tanda bahwa kita benar-benar memprioritaskan perihal muamalah ini. Bukan sekedar transaksi biasa, karena dalam al-Quran itu juga mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan muamalah pada ayat 182 surah al-Baqarah.”⁷⁷

Operasional penyaluran pembiayaan yang dilandasi sikap dan kebijakan berbasis kehati-hatian tentu berbeda dengan pembiayaan yang tidak mengoperasikan prinsip ini, salah satunya masalah kecepatan dalam diterimanya pengajuan pembiayaan. Sebab pembiayaan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian

⁷⁵Abdul Ghafur Ansori, *Hukum Perbankan Syariah*,h. 91.

⁷⁶Wawancara dengan Nafsiah, Supervisor BMT Mujahidin, 02 September 2021

⁷⁷Wawancara dengan Efendi Noor, BO Pembiayaan BMT Mujahidin, 02 September 2021

tentu tidak sembarangan dalam menyalurkannya, karena tahapan demi tahapan dilalui dengan ketat, selektif dan penilaian yang serius. Jadi pada dasarnya memerlukan waktu lebih lama, karena perlunya diterapkan analisis kelayakan nasabah terlebih dahulu. Hal ini disampaikan oleh BO pembiayaan dengan pernyataan berikut:

“Bukan lambat (pencairan pembiayaan), mungkin hanya memerlukan sedikit waktu tambahan karena proses penyaringan yang dilakukan BMT.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada BO Pembiayaan dan supervisor Pembiayaan yang ada di BMT Mujahidin tentang penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian pembiayaan yang diaplikasikan oleh BMT Mujahidin dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Aspek *Character* (penilaian perilaku atau kepribadian) dan aspek *Capital* (penilaian modal)

Dari hasil yang diperoleh, untuk menganalisis karakter dan modal calon anggota, BMT Mujahidin dapat melakukan beberapa cara:

- 1) Mencari informasi dari lingkungan sekitar, hal ini dilakukan karena anggota cenderung kurang jujur dalam memberikan informasi kepada pihak BMT Mujahidin.
- 2) Sejarah masalah calon anggota dalam mengangsur pembiayaannya di BMT Mujahidin, secara tidak langsung sejarah calon anggota

⁷⁸Wawancara dengan Efendi Noor, BO Pembiayaan BMT Mujahidin, 02 September 2021

bisa membuktikan karakter calon anggota, jika calon anggota dalam mengangsur sering tidak sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka bisa dinilai karakter calon anggota tersebut kurang baik, begitu pula sebaliknya jika calon anggota dalam mengangsur sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka calon anggota tersebut memiliki karakter yang baik.

- 3) Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung karakter calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Tujuan dari penerapan aspek karakter yaitu untuk mengetahui itikad baik dan tanggung jawab dari calon anggota dalam mengembalikan pembiayaan. Karakter merupakan tolak ukur untuk menilai kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan.

b. Aspek *Capacity* (penilaian kemampuan).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui kemampuan bayar calon anggota, BO dapat menganalisis dari berbagai sisi, diantaranya:

- 1) Melihat usaha yang sedang dijalankan oleh calon anggota, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan bayar calon anggota.
- 2) Pendapatan lain selain dari usaha calon anggota, hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidاكلancaran dalam usaha

calon anggota, yang nantinya berdampak pada kemampuan bayar calon anggota.

- 3) Kartu keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak calon anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga berpengaruh pada kemampuan bayar calon anggota, karena semakin banyak tanggungan dalam keluarga akan semakin kecil kemampuan bayar calon anggota karena terlambat kebutuhan untuk keluarganya.

Untuk menyikapi dalam pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembalian bahkan dapat mengakibatkan pengembalian yang macet, pihak BMT Mujahidin melakukan beberapa cara yaitu yang pertama angsuran secara langsung dalam arti anggota langsung datang ke BMT Mujahidin untuk membayar angsuran penembalian pembiayaan. Kedua, calon anggota tidak harus datang langsung ke kantor BMT Mujahidin melainkan pembayaran angsuran pembiayaan dengan pemotongan saldo tabungan yang telah dibuat anggota sejak melakukan permohonan pembiayaan.

c. Aspek *Collateral* (Penilaian Jaminan)

BMT Mujahidin menetapkan nilai barang yang akan menjadi jaminan yaitu 40 % - 60 % dari nilai barang tersebut saat ini. Hal ini dilakukan guna menekan risiko terjadinya kemacetan anggota dalam membayar kewajibannya. Di BMT Mujahidin semua pembiayaan menggunakan

jaminan. Jaminan yang ada di BMT Mujahidin biasanya adalah SHM, BPKB dan SK.

d. Analisis *Condition of Economy*

Disini pihak BMT Mujahidin menilai apakah usaha tersebut memiliki letak yang strategis dan diminati masyarakat, mencari tahu kondisi dan status usaha milik pribadi atau kontrak, memastikan kemungkinan adanya pengurusan lahan kepada petugas pasar dan menganalisa faktor pendukung atau faktor penghambat dari usaha dengan melihat kondisi terakhir calon anggota.

e. Aspek *Constraints*

BMT Mujahidin menerapkan prinsip *constraint* ini dengan tujuan untuk menekan risiko bahkan menghindari resiko yang akan ditimbulkan dalam pembiayaan. Aspek *constraints* juga diterapkan ketika ada sebuah usaha itu tidak dapat dibiayai ketika keadaan yang menghambat usaha tersebut, BMT Mujahidin tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pedagang es buah jika saat itu adalah musim penghujan dikarenakan nantinya usaha itu tidak dapat memberikan keuntungan karena terhambat kondisi cuaca musim penghujan yang mana tidak dimungkinkannya seorang konsumen membeli es buah karena cuaca yang dingin. Dengan keadaan itu peminjam tidak dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan akan mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan.

f. Analisis Prinsip Syariah

Analisis ini diterapkan untuk mengetahui bahwa usaha yang dijalankan anggota sesuai dengan syari'ah, artinya anggota menjual belikan barang-barang yang halal dan tidak melanggar syari'ah.

Dalam pelaksanaan analisis kelayakan nasabah melalui prinsip 6C + 1S, maka terdapat penilaian aspek utama dan tambahan dalam kategori yang masuk 6C sebagaimana disampaikan oleh supervisor BMT Mujahidin berikut:

“Untuk prinsip 6C ini BMT Mujahidin mengutamakan aspek *character*, *capacity* dan *collateral*, sedangkan tiga aspek yang lain yakni *capital*, *condition of economy* dan *constraint* hanya sebagai aspek tambahan saja, jika tiga aspek tersebut (*character*, *capacity* dan *collateral*) sudah cukup, maka pembiayaan disetujui.”⁷⁹

Jadi dapat diketahui selain prinsip syariah berupa kehalalan usaha nasabah menjadi faktor awal yang diperhatikan dalam penerimaan pengajuan pembiayaan, maka untuk analisis 6C dapat dibagi dua kategori yakni aspek utama (*character*, *capacity* dan *collateral*) dan aspek tambahan (*capital*, *condition of economy* dan *constraint*).

2) Pengelolaan Manajemen Resiko dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT Mujahidin.

Banyak cara yang sebenarnya dapat digunakan oleh BMT untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah cara tersebut benar-benar mampu untuk menanggulangi pembayaran bermasalah pada BMT atau justru akan mengakibatkan lebih terhambatnya proses penyelesaian pembiayaan bermasalah itu sendiri. Untuk itu, BMT harus benar-benar

⁷⁹Wawancara dengan Nafsiah, supervisor BMT Mujahidin, 02 Setember 2021.

memikirkan suatu strategi atau cara yang dapat digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah. Berikut adalah strategi yang sudah terbukti cukup ampuh digunakan oleh BMT Mujahidin dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi, diantaranya:

a. Rescheduling/Penjadwalan Kembali

Rescheduling merupakan suatu tindakan penjadwalan kembali kewajiban nasabah, dengan cara menyesuaikan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini dilakukan bila nasabah tidak mampu untuk membayar kembali angsuran pokok atau bagi hasilnya. Hal tersebut bisa berupa :

1. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi menurun.
2. Memperpanjang jangka waktu angsuran.

b. Reconditioning/Persyaratan Kembali Reconditioning merupakan usaha tindakan penyusunan persyaratan kembali dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan persyaratan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi:

1. Penundaan pembayaran bagi hasil yaitu bagi hasil tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembayaran bagi hasilnya dilaksanakan sampai nasabah berkesanggupan.

2. Penurunan bagi hasil yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan bagi hasil setiap angsuran. Tetapi jumlah bagi hasil yang dibebankan sedikit diturunkan.

c. Restructuring

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Hal tersebut berupa :

1. Bank dapat memberikan tambahan kredit.
2. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur.
3. Kombinasi antar bank dan nasabah.

d. Liquidation/Penyitaan Jaminan

Merupakan suatu tindakan pengambilan atau penyitaan jaminan nasabah oleh pihak BMT apabila nasabah sudah benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pembiayaan yang dipinjamnya dari pihak BMT Mujahidin. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris untuk membuat aktanya. Proses penyitaan barang jaminan ini biasanya dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi pembiayaan nasabah dan apabila masih terdapat sisa dana, dana tersebut dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Namun sejauh ini, BMT Mujahidin belum pernah melakukan suatu tindakan likuidasi atau penyitaan barang jaminan dikarenakan prosesnya yang sangat rumit dan proses penjualannya akan sangat lama karena untuk menjualnya, pihak

BMT akan melakukan sebuah lelang terhadap barang jaminan tersebut dimana tingkat kepastian dari jaminan yang di lelang tersebut apakah akan benar-benar laku untuk dijual atau tidak. Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Mujahidin maka pihak BMT melakukan penyisihan laba pertahun sebagai penutup kerugian yang terjadi jika ada pembiayaan bermasalah yang dicantumkan pada akun neraca penyisihan hutang yang tak tertagih. Penerapan prinsip dalam pembiayaan bermasalah di BMT Mujahidin dilakukan dengan mengedepankan yaitu :

- a. Prinsip Musyawarah antara pihak BMT dengan nasabah untuk memberi jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak jika terjadi kesulitan dalam kewajiban mengangsur pembayaran pada pihak BMT.
- b. Prinsip Humanisme yaitu dengan mengedepankan rasa kemanusiaan antara pihak BMT dengan nasabah sehingga menghindari konflik antara pihak nasabah dengan pihak BMT sendiri. Sehingga dengan cara demikian diharapkan para nasabah secara psikologi merasa ketakutan dan beban terlalu berat. Dari pihak BMT sendiri juga sebenarnya sudah ada jaminan seperti sertifikat tanah atau dalam berbentuk barang seperti motor atau mobil. Walaupun nilai jaminan melebihi dari besaran tanggungan kewajiban nasabah tetapi pihak BMT sendiri tidak menilai dari segi besaran material seperti besaran jaminan tetapi pada pertimbangan sisi humanisme kepada pihak nasabah tersebut. Tetapi dari segi negatifnya yaitu semakin banyak

pembiayaan bermasalah yang terlalu lama maka akan berakibat pada beban likuiditas serta aset dan laba yang diperoleh.

c. Implikasi dari penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan resiko *non performing financing* dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Mujahidin.

Implikasi yang dirasakan BMT dalam penerapan prinsip kehati-hatian menurut supervisor BMT Mujahidin dapat diketahui melalui kutipan pernyataan berikut:

“Iya berdampak positif setiap tahun anggota pembiayaan meningkat dan dapat kita lihat tahun 2018 nilai NPF kurang dari yang diterapkan BI hanya 4%. Ditahun setelahnya memang dilakukan terus, namun karena kondisi keuangan 2019 turun (harga sawit turun) pengembalian dana menjadi agak macet. Lalu untuk 2020 karena Covid.”⁸⁰

BO Pembiayaan pun mengakui hal demikian tentang implikasi positif dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada kutipan pernyataan berikut:

“Tentu saja berdampak positif, dapat meningkatkan kredibilitas BMT, meningkatkan kepercayaan nasabah dalam melakukan pembiayaan di BMT dan tentu dapat meningkatkan *profit* untuk BMT.”⁸¹

Secara garis besar penerapan prinsip kehati-hatian ini memiliki dua implikasi yang sangat dominan yaitu implikasi/dampak secara bisnis atau internal dan dampak secara reputasi atau eksternal.

Pertama, implikasi bisnis, adalah dampak yang berhubungan dengan resiko serta keuntungan bisnis yang menjadi kegiatan operasional di lembaga keuangan mikro. Dampak bisnis ditunjukkan dengan tingkat kesehatan lembaga keuangan

⁸⁰Wawancara dengan Nafsiah, Supervisor BMT Mujahidin, 02 September 2021.

⁸¹Wawancara dengan Efendi Noor, BO Pembiayaan BMT Mujahidin, 02 September 2021

mikro itu sendiri. Salah satunya dari segi kualitas asset yang penilaian utamanya adalah berdasarkan kolektibilitas dan rentabilitas atau laba bersih perusahaan.

Kedua, adalah implikasi reputasi, dampak tersebut sering tidak menjadi pusat perhatian lembaga keuangan dalam penentuan kelangsungan kegiatan usahanya. Namun sebenarnya reputasi memegang peranan yang sangat penting. Reputasi berhubungan dengan nama baik atau kesan positif dari *stakeholder* terhadap lembaga keuangan tersebut.

2. PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

1. Analisis Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Mujahidin.

Sebagaimana lembaga keuangan syariah pada umumnya, seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Leasing syariah dan lain-lain, BMT Mujahidin dalam proses penyaluran dana atau produk pembiayaan (*financing product*) juga memperhatikan dan sangat menekankan adanya penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional pembiayaannya. Hal ini rasa begitu urgen, mengingat bisnis yang dijalankan dalam penyaluran dana pembiayaan, disitu juga terdapat dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari produk simpanan anggota dan kehadiran prinsip kehati-hatian pula sebagai fondasi operasional pembiayaan guna mengelola resiko kredit macet yang dapat terjadi proses realisasi pembiayaan. Karena itu merupakan sebuah keharusan prinsip ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembiayaan dan perumusan kebijakan. Sebagaimana diterangkan oleh Supervisor BMT Mujahidin sebagai berikut:

“Prinsip kehati-hatian harus selalu diterapkan oleh BMT Mujahidin untuk mengurangi atau memperkecil pembiayaan macet.”⁸²

Hal selaras pula disampaikan oleh BO Pembiayaan BMT Mujahidin sebagai berikut:

“Bukan harus lagi, tapi wajib, karena kehati-hatian itu adalah tanda bahwa kita benar-benar memprioritaskan perihal muamalah ini. Bukan sekedar transaksi biasa, karena dalam al-Quran itu juga mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan muamalah pada ayat 182 surah al-Baqarah.”⁸³

Pernyataan dari bagian BO pembiayaan coba melihat penerapan prinsip kehati-hatian ini dari sudut pandang ekonomi Islam dengan mengutip ayat al-Quran, disini terlihat keterkaitan antara prinsip kehati-hatian dengan prinsip syariah, dua prinsip menjadi fondasi lembaga keuangan syariah dalam beroperasi. Hal demikian memang seharusnya menjadi pola pikir seorang karyawan lembaga keuangan syariah dengan tetap berpegang secara syariah dalam aktivitas dan operasional yang dijalankan di LKS tersebut seperti pelaksanaan akad syariah, pemasaran syariah dan etika bisnis Islam.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah sebenarnya merupakan risiko yang dihadapi oleh BMT karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh bank syari'ah dalam pembiayaan yang diberikannya maka akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi oleh BMT tersebut. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak biasanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh BMT (*moral hazard*) dan hal ini juga akan

⁸²Wawancara dengan Nafsiah Supervisor BMT Mujahidin, 02 September 2021

⁸³Wawancara dengan Efendi Noor, BO Pembiayaan BMT Mujahidin, 02 September 2021

berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah. Sedangkan kondisi di luar perkiraan adalah seperti gempa bumi, banjir, longsor, dll (*force majeure*) yang melumpuhkan hampir seluruh bidang kehidupan yang juga akan berdampak pada sektor ekonomi riil.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer dan sebagainya.⁸⁴ Karena itu prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam hal ini, karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian pembiayaan sebagai usaha utama perbankan. Selain itu, kegagalan di bidang pembiayaan dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha perbankan, karena munculnya pembiayaan bermasalah.⁸⁵

Pada dasarnya semua pembiayaan di BMT Mujahidin harus melalui proses analisa pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian.

BMT Mujahidin mengaplikasikan prinsip kehati-hatian melalui perwujudan Prinsip 6C. Prinsip 6C bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan nasabah untuk membayar angsuran dengan tepat waktu. Dengan begitu analisis dengan prinsip 6C merupakan bentuk analisis pembiayaan yang menganalisis dari

⁸⁴Vaithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 617.

⁸⁵Jumi Atika, "Prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, no. 2 (2015): h. 23.

segi kualitatif (kemauan bayar) dan kuantitatif (kemampuan bayar) yang merupakan operasional *screening*

Screening yang dilakukan di bank syariah selain analisis menggunakan prinsip 6 C, juga ada *screening* tambahan yakni *screening syariah*, atau terdapat “S” sebagai poin tambah dalam analisis pembiayaan, yaitu syariah. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam *screening syariah* yaitu: apakah objek yang akan dibiayai halal? apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila? apakah proyek tersebut berhubungan dengan perjudian? apakah usaha terkait dengan industri senjata ilegal? dan apakah proyek tersebut merugikan syiar Islam baik secara langsung maupun tidak langsung?⁸⁶ Analisis dengan prinsip 6C + 1S sebagai berikut:

1. *Character* adalah keadaan watak/sifat/tabiat dari nasabah sebagai penerima pembiayaan.
2. *Capacity* adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya guna meraih keuntungan demi lancarnya pembayaran.
3. *Capital* adalah modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah termasuk dalam asset-aset ekonomis.
4. *Condition* adalah keadaan usaha yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi.

⁸⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 33-34.

5. *Collateral* adalah harta benda yang dimiliki nasabah pembiayaan dan dijadikan sebagai jaminan untuk diserahkan kepada bank.
6. *Syariah* adalah kelayakan usaha yang dibiayai dilihat dari kehalalannya yaitu sesuai dengan prinsip syariah.⁸⁷

Rumusan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian pembiayaan yang diaplikasikan oleh BMT Mujahidin dapat dinalisis sebagai berikut:

- a. Aspek *Character* (penilaian perilaku atau kepribadian) dan aspek *Capital* (penilaian modal)

BMT Mujahidin melakukan beberapa cara dalam aspek ini sebagai berikut:

- a. Mencari informasi dari lingkungan sekitar, hal ini dilakukan karena anggota cenderung kurang jujur dalam memberikan informasi kepada pihak BMT Mujahidin.
- b. Sejarah masalah calon anggota dalam mengangsur pembiayaannya di BMT Mujahidin, secara tidak langsung sejarah calon anggota bisa membuktikan karakter calon anggota, jika calon anggota dalam mengangsur sering tidak sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka bisa dinilai karakter calon anggota tersebut kurang baik, begitu pula sebaliknya jika calon anggota dalam mengangsur sesuai pada jatuh tempo

⁸⁷Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer* (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), h. 151.

pembayaran, maka calon anggota tersebut memiliki karakter yang baik.

- c. Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung karakter calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Tujuan dari penerapan aspek karakter yaitu untuk mengetahui itikad baik dan tanggung jawab dari calon anggota dalam mengembalikan pembiayaan. Karakter merupakan tolak ukur untuk menilai kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan.

Character adalah sifat atau perilaku seseorang calon anggota. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi moral, perilaku, maupun sifat-sifat pribadi. Pada BMT Mujahidin, aspek karakter sangat penting untuk mengetahui perilaku dan sifat seseorang, karena lancar atau tidaknya dalam mengangsur tergantung pada karakter seseorang. Jika calon anggota memiliki karakter yang bagus, dalam kondisi apapun dia tetap akan berusaha untuk mengangsur sesuai jatuh tempo, sebaiknya jika anggota memiliki karakter jelek walaupun dalam kondisi usahanya lancar tetap saja ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran angsurannya.

Tetapi pada realitanya aspek karakter ini sulit dinilai karena walaupun karakter ini menjadi salah satu poin penting dalam analisis pembiayaan tapi pihak BMT Mujahidin masih kesulitan untuk meneliti karakter atau sifat dari calon anggota. Disebabkan sifat calon anggota yang tidak bisa di tebak dan kadang

berubah-ubah, menjadi sangat kesulitan bagi BMT Mujahidin dalam menerapkannya.

b. Aspek *Capacity* (penilaian kemampuan)

BO dapat menganalisis dari berbagai sisi, diantaranya:

- 1) Melihat usaha yang sedang dijalankan oleh calon anggota, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan bayar calon anggota.
- 2) Pendapatan lain selain dari usaha calon anggota, hal ini unruk mencegah kemungkinan terjadinya ketidاكلancaran dalam usaha calon anggota, yang nantinya berdampak pada kemampuan bayar calon anggota.
- 3) Kartu keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak calon anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga berpengaruh pada kemampuan bayar calon anggota, karena semakin banyak tanggungan dalam keluarga akan semakin kecil kemampuan bayar calon anggota karena terlambat kebutuhan unntuk keluarganya.

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Dalam prakteknya untuk menganalisis kemampuan bayar calon anggota secara otomatis kondisi perekonomiannya pun dapat diketahui.

Untuk menyikapi dalam pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembalian bahkan dapat mengakibatkan pengembalian yang

macet, pihak BMT Mujahidin melakukan beberapa cara yaitu yang pertama angsuran secara langsung dalam arti anggota langsung datang ke BMT Mujahidin untuk membayar angsuran penembalian pembiayaan. Kedua, calon anggota tidak harus datang langsung ke kantor BMT Mujahidin melainkan pembayaran angsuran pembiayaan dengan pemotongan saldo tabungan yang telah dibuat anggota sejak melakukan permohonan pembiayaan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa aspek Capacity memang sangat penting karena lancar atau tidaknya suatu pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bayar calon anggota

c. Aspek *Collateral* (Penilaian Jaminan)

BMT Mujahidin menetapkan nilai barang yang akan menjadi jaminan yaitu 40 % - 60 % dari nilai barang tersebut saat ini. Hal ini dilakukan guna menekan risiko terjadinya kemacetan anggota dalam membayar kewajibannya. Di BMT Mujahidin semua pembiayaan menggunakan jaminan. Jaminan yang ada di BMT Mujahidin biasanya adalah SHM, BPKB dan SK.

Aspek collateral atau Jaminan yang cukup akan menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh calon anggota. Oleh karena itu jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian pembiayaan. Dikatakan faktor yang penting karena jaminan merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran pembiayaan setelah angsuran. Jaminan bertujuan untuk menghilangkan atau paling tidak menekan risiko yang mungkin timbul jika calon anggota tidak bisa lagi melunasi kewajibannya.

Jika dianalisis aspek collateral ini sudah sepenuhnya dijalankan oleh BMT Mujahidin karena dengan adanya jaminan maka BMT Mujahidin memiliki kedudukan yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang disalurkan kepada anggota.

d. Analisis *Condition of Economy*

Menganalisa condition atau keadaan baik keadaan lingkungan maupun kegiatan calon usaha anggota. Disini pihak BMT Mujahidin menilai apakah usaha tersebut memiliki letak yang strategis dan diminati masyarakat, mencari tahu kondisi dan status usaha milik pribadi atau kontrak, memastikan kemungkinan adanya pengurusan lahan kepada petugas pasar dan menganalisa faktor pendukung atau faktor penghambat dari usaha dengan melihat kondisi terakhir calon anggota.

Pada kenyataannya aspek kondisi menjadi aspek yang kurang diperhitungkan oleh BMT Mujahidin dan hanya sebagai aspek tambahan saja, karena tertutup dengan adanya aspek kemampuan (*capacity*) dalam mengembalikan pembiayaan dilihat dari omset yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

e. Aspek *Constraints*

BMT Mujahidin menerapkan prinsip *constraint* ini dengan tujuan untuk menekan risiko bahkan menghindari resiko yang akan ditimbulkan dalam pembiayaan. Aspek *constraints* juga diterapkan ketika ada sebuah usaha itu tidak dapat dibiayai ketika keadaan yang menghambat usaha tersebut, BMT Mujahidin tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pedagang es buah jika saat itu adalah musim penghujan dikarenakan nantinya usaha itu tidak dapat memberikan

keuntungan karena terhambat kondisi cuaca musim penghujan yang mana tidak dimungkinkannya seorang konsumen membeli es buah karena cuaca yang dingin. Dengan keadaan itu peminjam tidak dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan akan mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan.

Aspek *constraints* (keadaan yang menghambat usaha), KJKS sebelum memberikan pembiayaan perlu memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

f. Analisis Prinsip Syariah

BMT Mujahidin hanya akan memberikan pembiayaan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti: memperjualbelikan minuman keras dan lain sebagainya. Untuk mengetahuinya hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi usaha anggota dan mencari informasi dari lingkungan sekitar.

Analisis ini diterapkan untuk mengetahui bahwa usaha yang dijalankan anggota sesuai dengan syari'ah, artinya anggota menjual belikan barang-barang yang halal dan tidak melanggar syari'ah.

Bagi penulis aspek prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT Mujahidin belum sempurna karena dalam menilai aspek syariah tidak hanya melihat dari usaha yang dijalankan saja tetapi dalam penilaian bersyariah ini perlu menilai dengan bagaimana tingkah laku sehari-hari calon anggota maupun anggota yang beragama Islam. Bagi calon anggota atau anggota yang beragama Islam

penilaiannya apakah rajin dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam seperti: shalat lima waktu, puasa, zakat dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ - ٣٧

Artinya: Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).⁸⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah kepada Allah dengan dzikir, mengerjakan shalat dan zakat. Jadi seorang pedagang itu diharapkan tidak hanya memikirkan tentang bagaimana perkembangan usahanya saja, tetapi juga tidak lupa akan kewajibannya kepada Allah yaitu beribadah.

Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Dan setelah dilakukannya analisis prinsip kehati-hatian tersebut anggota lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dan pihak BMT Mujahidin lebih percaya kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya dari keenam prinsip C analisis kelayakan pembiayaan tersebut BMT Mujahidin lebih mengutamakan pada aspek analisis *character*, *capacity* dan *collateral* sedangkan analisis *capital*, *condition of*

⁸⁸An-Nur [24]: 37.

economy, constraints hanya sebagai aspek tambahan saja. Dalam proses analisis yang dilakukan BMT Mujahidin, jika dari ketiga aspek analisis tersebut dirasa cukup maka pembiayaan akan disetujui. Sedangkan Aspek Syariah memang menjadi bagian utama yang sangat diperhatikan, karena BMT Mujahidin tidak akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha nasabah yang haram, oleh karena itu kehalalan usaha nasabah yang dibiayai menjadi persyaratan wajib.

Berdasarkan analisa penulis, BMT Mujahidin juga melakukan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan adanya BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) hal ini dilakukan oleh pihak BMT Mujahidin untuk meminimalisir risiko besarnya pembiayaan yang disalurkan, dimana dalam pengajuan pembiayaan berkisar minimal Rp 1.000.000 dan maksimal Rp 50.000.000. Dalam rangka pengamanan usaha lembaga keuangan dan penyebaran resiko, maka lembaga keuangan wajib menetapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) dan besarnya BMPP mengacu pada ketentuan yang berlaku. BMT menentukan besarnya BMPP tersebut dinilai melalui analisis dari *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (agunan) calon anggota.

Efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan yang dilakukan pihak BMT Mujahidin dapat dilihat melalui persentase pembiayaan bermasalah/ NPF (*Non Performing Financing*). NPF merupakan rasio untuk menghitung banyaknya nilai kewajiban atas nilai pembiayaan yang belum dibayar oleh calon anggota.

Berikut ini rincian *Non-Performing* (kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet) di BMT Mujahidin selama tiga tahun terakhir pada tabel halaman berikut:

Tabel. 4.1⁸⁹
Kolektabilitas Pembiayaan dari tahun 2018, 2019, dan 2020

Kategori	Tahun		
	2018	2019	2020
Lancar	Rp 1,294,519,813.00	Rp 1.054.329.136.00	Rp 1.075.411.734.00
Kurang Lancar	Rp 17,979,150.00	Rp 10.999.997.00	Rp 76.645.804.00
Diragukan	Rp 15,836,205.00	Rp 11.399.992.00	Rp 42.244.432.00
Macet	Rp 25,951,543.00	Rp 94.085.310.00	Rp 112.053.265.00
Jumlah	Rp 1,354,286,711.00	Rp 1.170.814.435.00	Rp 1.155.702.750.00
NPF	4 %	9 %	19 %

Keterangan:

- Lancar, yaitu pembiayaan yang pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekeningnya baik serta tidak terdapat tunggakan angsuran pembiayaan dan sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
- Kurang lancar, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 hari.
- Diragukan, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari.
- Macet, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 270 hari.⁹⁰

⁸⁹“Laporan Tahunan (Rapat Anggota Tahunan) BMT Mujahidin 2020” (Tumbang Sangai: BMT Mujahidin, 2020).

Berdasarkan data tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat kolektabilitas terbesar ada pada kolektabilitas lancar yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan usaha mitra sehingga mendukung kemampuan mitra dalam membayar angsuran atau kewajibannya.

Pembiayaan kurang lancar pada tahun 2018, 2019, dan 2020 selalu mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan kegiatan usaha sebagian nasabah belum begitu banyak membawa keuntungan sehingga mengalami penunggakan.

Pembiayaan pada kategori diragukan masih mengalami Kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh usaha yang dijalani nasabah masih belum mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mempengaruhi kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya.

Pembiayaan dalam kategori macet mengalami kenaikan sangat signifikan dari tahun 2018 Rp. 25.951.543,00 kemudian ditahun 2019 Rp. 94.085.310.00, selanjutnya tahun 2020 menjadi Rp. 112.053.265.00, yang dimana hal ini disebabkan oleh kegiatan sebagian usaha nasabah belum membawa keuntungan terutama di tahun 2019 kondisi ekonomi (Harga sawit Murah) dan di tahun 2020 dampak dari Virus Covid-19.

Ketentuan Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bank atau LKS berkinerja baik mencatat pembiayaan macet maksimal 5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada *Non Performance Financing*).

⁹⁰Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (31 Desember 2018): h. 293-294., <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>.

Dengan Rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet}}{\text{Total pembiayaan yang disalurkan}} \times 100 \%$$

i. NPF di BMT Mujahidin pada tahun 2018

$$\text{NPF} = \frac{59.766.898}{1.354.286.711} \times 100 \% = 0,04$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2018 yang ada adalah sebesar Rp 59.766.898 atau sebesar 0,04 %. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada di bawah risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

ii. NPF di BMT Mujahidin pada tahun 2019

$$\text{NPF} = \frac{11.485.299}{1.170.814.435} \times 100\% = 0,09$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2019 yang ada adalah sebesar Rp. 11.485.435 atau sebesar 0,09 %. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada diatas risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI). Dikarenakan pada tahun 2019 ini penunggakan pengembalian klasifikasi macet mengalami kenaikan disebabkan kegiatan usaha sebagian calon anggota belum begitu banyak membawa keuntungan sehingga mengalami penunggakan hamper lewat dari tiga bulan dan juga kondisi ekonomi yang kurang stabil dalam hal ini harga sawit turun drastis sehingga berdampak pada pengembalian angsuran oleh nasabah.

iii. NPF di BMT Mujahidin pada tahun 2020


$$\text{NPF} = \frac{230.943.501}{1.155.702.750} \times 100\% = 0,19 \%$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2020 yang ada adalah sebesar Rp. 230.943.501 atau sebesar 0,19 %. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada di atas risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

Adapun tingkat perkembangan NPF (*Non Performing Financing*) yang terjadi selama tiga tahun adalah sebagai berikut:

Grafik. 4.1

Peningkatan NPF BMT Mujahidin



Dari grafik diatas terlihat adanya kenaikan pembiayaan bermasalah dari tahun ketahun, dilihat dari tingkat NPF pada tahun 2018 sebesar 0,04 % pada tahun 2018 NPF dapat dibawah yang ditetapkan oleh BI yaitu 5 %, pada tahun tersebut BMT Mujahidin dapat melebihi capaian target yang ditentukan ketika RAT 2018. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan tingkat NPF menjadi

0,09 %. Keadaan tersebut disebabkan kondisi ekonomi / harga sawit menurun dan juga lemahnya pengawasan terhadap calon anggota yang memperoleh pembiayaan. Adanya kenaikan tingkat NPF tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian yang dilakukan BMT Mujahidin belum maksimal sebab dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan berjalan mulus sesuai yang diperjanjikan. Hal ini karena BMT Mujahidin lebih mengutamakan pada tiga aspek analisis yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan) dan *Collateral* (Agunan) namun kurang memperhatikan tiga aspek lainnya terutama aspek *Condition* (Keadaan), padahal *Condition of Economy* sangat berpengaruh dalam pembiayaan. Pada saat kondisi ekonomi di lingkungan sekitar sedang buruk harus memenaj pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Pengelolaan Manajemen Resiko dalam pembiayaan Murabahah di BMT Mujahidin.

Dalam suatu pembiayaan jika sudah terlihat adanya tanda-tanda akan terjadi risiko yaitu calon nasabah sudah mulai tidak teratur dalam membayar angsuran, baik itu jumlah angsuran tidak sesuai atau tidak tepat waktu dalam pembayarannya. Hal ini terjadi karena berbagai hal yang terjadi pada calon nasabah, misalnya terjadi bencana, usahanya bangrut, calon nasabah sakit dan sebagainya. Musibah yang terjadi pada calon nasabah juga akan berpengaruh pada pembiayaan yang sedang dilakukan calon nasabah, sehingga pihak BMT Mujahidin juga bisa melakukan tindakan lebih lanjut.

Kegiatan atau aktifitas BMT Mujahidin adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam penyaluran dana khususnya pasti tidak terlepas dari

risiko-*risiko* yang timbul akibat calon nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjamnya. Sehingga risiko tidak terbayarnya pinjaman oleh calon nasabah menyebabkan pembiayaan macet atau angsuran tersendat. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mujahidin dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling merupakan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban calon nasabah. *Rescheduling* ini merupakan upaya yang sering dilakukan pihak BMT Mujahidin untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada calon nasabah.

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning merupakan usaha pihak BMT untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama dua belah pihak, kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Tetapi dalam praktiknya *Reconditioning* belum maksimal diterapkan.

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Tindakan *Restructuring* dengan cara menambah modal calon nasabah dengan mempertimbangkan calon nasabah tersebut memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tujuan *Restructuring* untuk meningkatkan kemampuan pihak calon nasabah dalam melakukan pembiayaan.

4. Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara:

- a. Ambil alih jaminan
- b. Menjual jaminan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di BMT Mujahidin dalam menangani pembiayaan bermasalah dari kolektabilitas kurang lancar dan diragukan maka dilihat dulu apa penyebabnya apabila karena faktor ekonomi atau keuangan maka BMT melakukan pembinaan kepada calon nasabah kemudian menerapkan *rescheduling* sebagai solusi terbaik dan aman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dikarenakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* hanya dengan menambah jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran. Sehingga calon nasabah pembiayaan dapat sedikit terbantu dalam menyelesaikan pembiayaannya dengan adanya kelonggaran waktu.

Dan apabila pembiayaan tersebut bermasalah karena karakter calon nasabah, maka dalam kolektabilitas kurang lancar dan diragukan maka pihak BMT Mujahidin melakukan penagihan secara efektif dan rutin, kemudian ketika sudah memasuki kolektabilitas macet maka dimusyawarahkan dengan calon nasabah apabila calon nasabah tidak mampu membayar angsuran maka ditawarkan barang jaminan untuk dijual dan ketika harganya melebihi total pelunasan maka sisanya dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan analisa penulis, pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah tidak semua berjalan baik, baik usaha maupun analisa pembiayaan yang kurang secermat mungkin, keterlambatan angsuran selalu ada yang mengakibatkan munculnya risiko, sehingga BMT Mujahidin perlu identifikasi sejak dini.

Bagi penulis, hal yang harus dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah selain melakukan penagihan secara efektif dan rutin, pihak BMT perlu menerapkan sistem denda atau infaq sesuai dengan Fatwa DSN NO : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dari denda tersebut dananya disalurkan sebagai infaq. Hal tersebut diperbolehkan dengan tujuan untuk menegur calon nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi menunda pembayaran. Tujuan dari denda sendiri adalah agar calon nasabah tidak lalai atas janjinya dalam membayar Hutang.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-Isra (17):34

Artinya : dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (QS.Al-Isra (17):34)

Akan tetapi, jika calon nasabah dalam kondisi tidak mampu sebaiknya diinformasikan ke pihak BMT Mujahidin karena pihak BMT tidak diperbolehkan mengambil denda kepada calon nasabah yang tidak mampu dalam membayar.

3. Implikasi dari penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan resiko *non performing financing* dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Mujahidin.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjelaskan tentang penilaian kualitas kredit berdasarkan kolektibilitasnya. Dengan kolektibilitas tersebut Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dari setiap aktiva produktif yang dimilikinya, yang terdiri dari cadangan

umum dan cadangan khusus. PPAP tersebut berhubungan langsung dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Parameter keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari semakin kecilnya NPL/NPF suatu lembaga keuangan mikro, nilai NPF/NFL yang kecil otomatis akan menyebabkan biaya PPAP kecil sehingga laba akan lebih banyak.

Berdasarkan uraian diatas maka menurut peneliti penerapan prinsip kehati-hatian pada prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan di lembaga keuangan mikro adalah suatu hal yang penting harus dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan usaha lembaga keuangan mikro seperti BMT Mujahidin. Terutama terutama pada lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki NPF tinggi seperti BMT Mujahidin. Selain terkait dengan pembentukan biaya PPAP yang berpengaruh terhadap laba maka penerapan prinsip kehati-hatian secara garis besar memiliki dua implikasi yang sangat dominan yaitu implikasi/dampak secara bisnis atau internal dan dampak secara reputasi atau eksternal.

Pertama, implikasi bisnis, adalah dampak yang berhubungan dengan resiko serta keuntungan bisnis yang menjadi kegiatan operasional di lembaga keuangan mikro. Dampak bisnis ditunjukkan dengan tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro itu sendiri. Salah satunya dari segi kualitas asset yang penilaian utamanya adalah berdasarkan kolektibilitas dan rentabilitas atau laba bersih perusahaan.

Proses pembiayaan sering kali dikaitkan dengan resiko gagal bayar. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan akan macet. Debitur mengalami kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pembiayaan pada bank. Resiko pembiayaan adalah resiko

yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Resiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional LKS seperti pembiayaan (penyediaan dana).⁹¹

Persentase NPF yang tinggi tentu akan berpengaruh pada laba (profit) yang didapatkan oleh BMT. Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan termasuk lembaga keuangan syariah secara umum dan BMT secara khusus. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih.⁹²

Berdasarkan analisis peneliti, pada BMT Mujahidin penerapan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan BMT Mujahidin belum memberikan hasil positif terbukti dari nilai NPF sangat tinggi yaitu rata-rata 15%. Meskipun sudah dilakukan usaha pengendalian diantaranya dengan pendekatan dakwah dan menjadi pendampingan usaha agar anggota bisa mencari solusi mengatasi tunggakannya, namun usaha tersebut belum memberikan dampak yang positif bagi BMT Mujahidin.

Kedua, adalah implikasi reputasi, dampak tersebut sering tidak menjadi pusat perhatian lembaga keuangan dalam penentuan kelangsungan kegiatan usahanya. Namun sebenarnya reputasi memegang peranan yang sangat penting. Reputasi berhubungan dengan nama baik atau kesan positif dari *stakeholder*

⁹¹Hibatur Rohmaniyah dan Alvan Fathony, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 9, no. 1 (2021): h. 28.

⁹²Novi Fadhila, "Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 15, no. 1 (2015): h. 71.

terhadap lembaga keuangan tersebut. di BMT Mujahidin, belum menunjukkan hasil yang bagus dan mampu mengendalikan angka NPF menjadi stabil dan terkendali. Hal tersebut menjadikan BMT Mujahidin sebagai lembaga keuangan mikro yang harus dibahas lebih lanjut agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaannya.

Resiko Reputasi itu resiko akibat menurunnya rasa kepercayaan dari para *stakeholder* yang bersumber dari pemberitaan negatif yang menyebabkan kerugian bagi operasional BMT.⁹³ Reputasi BMT dapat menunjukkan seberapa jauh BMT tersebut dipercaya oleh masyarakat. Reputasi memegang peran yang penting dalam menjalin hubungan kemitraan antara BMT dengan nasabah. Reputasi menjadi dasar penilaian dalam menentukan apakah suatu perusahaan layak untuk dijadikan mitra kerjasama.⁹⁴

Pengelola BMT Mujahidin baik pada level manajer dan pelaksana belum menyadari bahwa implikasinya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan apabila tidak dilakukan dengan baik dan konsisten akan dapat merugikan keuangan dan kelangsungan BMT Mujahidin itu sendiri dan bahkan dapat merugikan pihak luar yaitu anggota dan *stakeholder* yang sudah memberikan amanah untuk mengelolakan keuangannya kepada BMT Mujahidin.

Menurut peneliti, penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Mujahidin agar memberikan implikasi positif adalah dengan melakukan peningkatan kualitas

⁹³Salma Fauziah, "Manajemen Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 3, no. 1 (2019): h. 75.

⁹⁴Rahman El Junusi, "Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2012): h. 99.

pembiayaan dan peningkatan kemampuan SDM dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Peningkatan kualitas pembiayaan dengan melakukan pembatasan ekspansi, *screening* dan *monitoring* secara tepat dan ketat. Pembatasan ekspansi dilakukan selama angka NPF masih tinggi dan diperbolehkan menyalurkan pembiayaan lagi apabila sudah terjadi perbaikan kualitas pembiayaan. *Screening* ketat dilakukan saat awal proses penyaluran pembiayaan dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), menerapkan prinsip 5C saat analisa dengan tepat dan konsisten sehingga diperoleh calon anggota dengan kualitas terbaik, serta melakukan cek dan ricek keaslian dokumen sumber pembiayaan. *Monitoring* dilakukan dengan melakukan pembinaan anggota secara periodik dan berkala secara konsisten/istiqomah. Pembinaan sendiri termasuk proses penagihan terhadap pembiayaan yang bermasalah, pengawasan dan penjualan agunan (apabila ada) dan melakukan negosiasi ulang terhadap pembiayaan yang sudah bermasalah agar terjadi perbaikan kualitas (kolektibilitas) dengan melakukan *restrukturisasi* dan *rescheduling*. Termasuk *restrukturisasi* dan *rescheduling* adalah penjadwalan ulang angsuran, penambahan jangka waktu dan pengecilan angsuran(bagi hasil).

BMT Mujahidin dalam pengendalian risiko pembiayaan harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan. Pelaksanaan kaji ulang tersebut harus dilakukan oleh satuan kerja atau petugas yang independent terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko pembiayaan. BMT Mujahidin harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan

lainnya telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian.

Selanjutnya agar prinsip kehati-hatian dapat memberikan implikasi positif kepada kemampuan SDM (pengelola) BMT Mujahidin dalam memahami risiko pembiayaan maka perlu dukungan IT atau sistem yang memudahkan memantau pembiayaan yang bermasalah. Menurut peneliti prinsip kehati-hatian belum berpengaruh positif salah satu sebabnya karena pengelola khususnya bagian BO (*account offier*) tidak memahami account kelolaanya sehingga tidak melakukan penagihan dan pembinaan secara optimal. Dalam hal ini BMT Mujahidin dapat mengadopsi prosedur penagihan yang dilakukan bank konvensional dengan melakukan pengelompokan prioritas nasabah/anggota yang harus dimonitor.

Pada era modern dan lebih terbukanya akses baik media cetak, elektronik maupun media sosial lainnya maka isu pelayanan prima kepada nasabah menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi perhatian utama sebuah lembaga keuangan. Diyakini pelayanan prima merupakan salah satu teknik penerapan prinsip kehati-hatian terutama terkait dengan publikasi dan profesionalisme dalam kegiatan operasional. Selain perbaikan kualitas pembiayaan dan peningkatan SDM maka peran pelayanan prima menurut peneliti mampu mendukung implikasi positif penerapan prinsip kehati-hatian karena mampu merekrut nasabah atau anggota yang selalu setia menggunakan jasa lembaga keuangan mikro meskipun angka NPF lembaga keuangan mikro seperti pada BMT Mujahidin termasuk sangat tinggi.

Pada akhirnya Implikasi prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan mikro dalam hal ini BMT Mujahidin menurut peneliti apabila dilaksanakan dengan benar dan konsisten akan menjadikan lembaga keuangan mikro tersebut sebagai pelaksana *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah tata kelola lembaga keuangan yang baik dan professional sehingga memiliki reputasi positif dengan kinerja keuangan yang baik dan sehat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Mujahidin terwujud dalam bentuk analisis kelayakan nasabah melalui prinsip 6C + 1S (*Character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constraint* dan *syariah*) dan BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan). Dalam pelaksanaan analisis kelayakan nasabah BMT Mujahidin lebih mengutamakan pada aspek analisis *character, capacity* dan *collateral* sedangkan analisis *capital, condition of economy, constraints* hanya sebagai aspek tambahan saja. Jika dari ketiga aspek analisis tersebut dirasa cukup maka pembiayaan akan disetujui. Sedangkan Aspek Syariah yang direpresentasikan oleh kehalalan usaha nasabah memang menjadi syarat wajib untuk pembiayaan yang dapat disetujui.
2. Pengelolaan Manajemen Resiko dalam pembiayaan Murabahah di BMT Mujahidin menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. *Rescheduling* merupakan suatu tindakan penjadwalan kembali kewajiban nasabah. (memperpanjang waktu pembiayaan dan Waktu angsuran).
 - b. *Reconditioning* merupakan usaha tindakan penyusunan persyaratan kembali dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan)

yang semula disepakati. Dalam perubahan persyaratan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.

- c. *Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
- d. *Liquidation/Penyitaan Jaminan* Merupakan suatu tindakan pengambilan atau penyitaan jaminan nasabah oleh pihak BMT apabila nasabah sudah benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pembiayaan yang dipinjamnya dari pihak BMT Mujahidin.

BMT Mujahidin juga menerapkan prinsip dalam pembiayaan bermasalah di dengan mengedepankan yaitu :

- 1) Prinsip Musyawarah antara pihak BMT dengan nasabah untuk memberi jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak jika terjadi kesulitan dalam kewajiban mengangsur pembayaran pada pihak BMT.
 - 2) Prinsip Humanisme yaitu dengan mengedepankan rasa kemanusiaan antara pihak BMT dengan nasabah sehingga menghindari konflik antara pihak nasabah dengan pihak BMT sendiri.
3. Implikasi dari penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan resiko *non performing financing* dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Mujahidin: menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (a) Penerapan

prinsip kehati-hatian di BMT Mujahidin belum memberikan dampak/implikasi positif secara internal yang dibuktikan dengan nilai rata-rata NPF sangat tinggi yaitu 10,6%. (b) Penerapan prinsip kehati-hatian akan berdampak eksternal yang berhubungan dengan *stake holder* Penerapan prinsip kehati-hatian yang belum optimal di BMT Mujahidin memiliki pengaruh negatif terhadap citra BMT Mujahidin karena tingginya angka NPF, Pada akhirnya lembaga keuangan mikro yang melakukan implementasi prinsip kehati-hatian pada prosedur penyaluran pembiayaan dan kredit dengan berdasarkan pada pedoman baku atau SOP, fokus pada monitoring PPAP berdasarkan umur kolektibilitas kredit/pinjaman, melakukan pembatasan ekspansi kredit, pembinaan kepada sumber daya manusia, dan penyaluran kredit/pembiayaan dengan prosedur prakarsa awal, analisa, pencairan serta monitoring akan memberikan implikasi/dampak positif terhadap bisnis/internal serta dampak reputasi yang bagus dengan terkendalinya NPL/NPF.

B. SARAN

1. BMT Mujahidin harus selalu menerapkan aspek 6C dan 1S (*character, capacity, condition, capital, collateral, constraints dan syari'ah*) sebagai prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Mujahidin.
2. Dengan adanya produk pembiayaan tentunya akan ada kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pembiayaan yang tidak diinginkan, sebaiknya pihak BMT Mujahidin seperti Business Officer (BO) melakukan analisis yang lebih tajam lagi dan relevan kepada calon

anggota dan melakukan pengawasan lebih ketat untuk menekan permasalahan yang timbul sedini mungkin.

3. BMT Mujahidin dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah perlu menerapkan sistem denda sesuai Fatwa DSN NO : 17/DSNMUI/IX/2000 dengan tujuan agar calon anggota tidak lalai atas janjinya dalam membayar kewajibannya.
4. BMT Mujahidin perlu menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya agar dapat melakukan program pendampingan intensif terhadap calon anggota yang memperoleh pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshari, Abdul Ghafur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Atika Jumi. 2015. "Prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*.
- Basrowi, dan Sumandi. 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawi Herman, 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.79-90.
- Danim Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Seta.
- Fauziah Salma, 2019 "Manajemen Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 3.
- Fauzan, Muhammad. 2014 *Mengenal Lebih Dekat Perbankan Syariah*. Makasar-Sul-Sel: CV. Pena Indis,
- Gandapradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansyah, 2013. *Hukum perbankan nasional Indonesia: ditinjau menurut Undang-Undang no. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998, dan Undang-Undang no. 23 tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang no. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Edisi kedua Rawamangun. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2017. *Perbankan Syariah: Penganalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer* . Banjarbaru: Dreamedia.
- Ibrahim, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Ifham, Ahmad. 2015. *Bedah Akad Pembiayaan Syariah*. Depok: Herya Media.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Karim, Adiwarmanto Azhar. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Islamic Banking Fiqih and Financial Analysis* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir. 2013. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kementrian Agama RI. 2002. *Al-Quran Keluarga dan Terjemah*. Bandung: Media Fitrah Rabbani.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2009. *Model-model Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2007. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mujahidin Akhmad, 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Musfiqon. 2012. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2002. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Qazwani, Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah Al. 1996. *Sunan Ibnu Majah*. Juz III. Beirut: Dal alMa'rifah.
- Rivai Vaithzal, 2008. *Islamic Financial Management: Teori Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Siamat, Dahlan. 1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sumandi, Basrowi dan. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono Heri, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Tohirin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konesling*. Jakarta:Rajawali Press.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman Rachmadi, 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangswidjaja, Z.A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zainudin, 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkifli, Sunarto. 2004. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

B. Artikel / Jurnal / Tesis /

- Ardina Jazila, Ardina, 2018. “*Implementasi prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan mudharabah di PT. BANK SYARIAH Mandiri kantor area Jember*”, Tesis Magister, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Jurnal Mujiono, Agus. 2016. “*Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan kredit di bmt hasanah dan bri unit Mlarak, ponorogo,*” Jurnal Ekonomi BRI Unit Sooko Ponorogo.
- Jurnal MufidTahta Fikruddin Fathul, 2015. “*Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Se Kabupaten Demak,*” no. Vol 3, No 2 (2015) : EQUILIBRIUM.

- Jurnal T. Darwini (2005) “Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati- Hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Pengelolaan Bank”. Jurnal Ekonomi, Vol. 10 No.2 Agustus 2005
- Jurnal Faisal (2011) “*Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011.
- Jurnal Mahmudatus Sa’diyah (2019) “ Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. No. 2.
- Jurnal Hibatur Rohmaniyah dan Alvan Fathony, (2018) “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah,” *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 9, no. 1
- Jurnal Novi Fadhila, (2015) “Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 15, no. 1.
- Jurnal Rahman El Junusi, (2012) “Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 12.
- Jurnal Listanti Daniatu Dkk, (2015). “Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kjks Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 1
- Jurnal Ubaidillah, (2018). “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya,” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2.

C. Peraturan

———, “Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.2011. Jakarta: Citra Umbara,t.th.

———, “Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan. 2011 Jakarta: Citra Umbara,t.th.

KEPMEN NO 91 TAHUN 2004 oke. Pdf, t.t

Laporan RKPDES Desa Tumbang Sangai. 2019, t.t

Laporan Tahunan (Rapat Anggota Tahunan) BMT Mujahidin 2020 t.t

D. Internet

<https://kuliahad.wordpress.com/2020/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>

<http://gemaswadaya.blogspot.com/2011/12/sekilas-tentang-manajemen-risiko-kredit.html>.

<http://papers.gunadarma.ac.id/files/journals/8/articles/14891/public/14891-41850-1-PB.pdf>.

<http://agungfaris.wordpress.com/2012/10/23/pengukuran-resiko/>,

<http://kikigunadarma.blogspot.com/2012/06/identifikasi-risiko.html>,